

**PENGERTIAN UTANG DALAM KASUS KEPAILITAN  
( SUATU ANALISA YURIDIS : BERKAITAN  
DENGAN UTANG DALAM PUTUSAN PAILIT  
MANULIFE INDONESIA )**



**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna  
memperoleh derajat sarjana S-2 Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

**FUJI KADRIAH ZULAIKA, SH**  
**NIM. B4B.001124**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGERTIAN UTANG DALAM KASUS KEPAILITAN ( SUATU ANALISA YURIDIS : BERKAITAN DENGAN UTANG DALAM PUTUSAN PAILIT MANULIFE INDONESIA )

Disusun oleh :

**FUJI KADRIAH ZULAIKA, SH**  
**NIM. B4B.001124**


Tesis dengan judul tersebut diatas ini telah dipertahankan  
Di depan Dewan Penguji pada tanggal 09 Desember 2003  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Disetujui**  
**Dosen Pembimbing**



**H. Achmad Busro, SH., M.hum**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Magister Kenotariatan**  
**Universitas Diponegoro**



**Prof. IGN. Sugangga, SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**


**2003**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>LPT-PUSTAK-UNDIP</b> |                    |
| No. Daft:               | 2345 / T / MNL / e |
| Tgl.                    | 08 / 3 / 04        |

## **PERNYATAAN**

Saya, **Fuji Kadriah Zulaika, S.H.**, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

**Semarang, 1 November 2003**



**( Fuji Kadriah Zulaika, S.H. )**

*Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah datangnya, dan bila kamu ditimpa oleh kesusahan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.*

*( An – Nahl 53 )*

*Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat... ..*

*( Al Mujaadilah 11 )*

Dipersembahkan :  
Kehadapan mereka yang arif bijaksana  
Kepada mereka yang ada cita-cita  
Kepada mereka yang mau berbuat  
Bagi kemajuan dan kecerdasan  
Agama dan bangsa serta segenap  
Umat.....

Terimalah setetes keberhasilan dan sekelumit  
Pikiran sebagai ungkapan rasa bakti dan terima kasihku  
Kepada **orang tuaku, keluarga besar datuk Prof. Dr. dr,  
Jurnalis Uddin, ayahanda H.M.Ali Fachruddin, BA, bin  
Kamaluddin, ibunda Inang Sry, Chaidir Uddin dan  
nenek Kamsinar Kakak-kakakku, dan adikku, serta calon  
suamiku**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas segala rahmat, berkah dan taufik serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan tidak lupa pula penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini, yang berjudul : judul **“Pengertian Utang Dalam Kasus Kepailitan ( Suatu Analisa Yuridis : Berkaitan Dengan Utang Dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia ) “**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Kajian Hukum Jaminan di Universitas Diponegoro Semarang.

Tiada manusia yang sempurna, maka penulis sangat menyadari bahwa dari persiapan sampai dengan penyelesaian Tesis ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, baik karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur-literatur yang penulis miliki, sehingga Tesis ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini penulis terima dengan senang hati.

Untuk itu penulis sangat berterima kasih dengan segala ketulusan serta menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin tesis ini terselesaikan, maka Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak **H. Achmad Busro, S.H., M.Hum.**

selaku Dosen Pembimbing, dan Hakim Tinggi **Bp Victor Hutabarat, S.H** serta juga **dosen-dosen S1 Fakultas Hukum Undip** yang juga ikut membimbing dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan kepada penulis untuk memberikan pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini

Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.dr. Suharjo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Konsultan Akademis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
4. Bapak Prof I.G.N Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak R. Suharto, S.H.,M.Hum.,selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Tim Review Proposal Tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak RMJ. Koosmargono, S.H.MHum, selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Segenap

8. Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Segenap Staf dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Semua rekan-rekan Mahasiswa Notariat angkatan 2001 yang setia menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan teman-teman di *S-1 Undip* yang selalu mendorong untuk menyelesaikan tesis ini, lina, mbak baby, cinthya, nancy, ega, ellisa, farha, santi, lilis dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kepada *mbak Erma, mas Hasto*, terima kasih banyak yang mau menerima penulis disaat-saat terakhir penyelesaian tesis ini, juga buat adekku *Dilla*.
12. Semua teman-teman kerja pengacaraku di **Kantor Konsultan Hukum Agus Nurudin**, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada **Ayahanda** dan **Ibunda** atas dorongan moral dan materiil yang tak terhingga, doa, dukungan, saran dan harapan serta semangat yang diberikan kepada penulis untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Juga kepada kakak-kakakku, Agung Berlian, Maya Maharani, dan adikku Terrik serta Kakak ipar juga calon keponakanku yang bakal lahir, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta dorongan dalam meraih cita-cita.

Terima kasih secara khusus penulis sampaikan pula kepada *Patria Garnifa, S.T.,M.M* kekasih yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, serta telah memberikan motifasi, semangat selama penulis menempuh studi di Undip, Semarang ini.

Akhirnya, Penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi bagi penyempurnaan Undang-undang Kepailitan, serta manfaat bagi pembaca sekalian. Amien.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

## ABSTRAK

Fuji Kadriah Zulaika, S.H., B4B001124, Pengertian Utang Dalam Kasus Kepailitan ( Suatu Analisa Yuridis : Berkaitan Dengan Utang Dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia ), Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2001

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyaknya perusahaan Indonesia mengalami kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya sehingga kasus-kasus kepailitan bermunculan.

Kasus kepailitan yang baru-baru ini terjadi dan menjadi kontroversial adalah kasus kepailitan Manulife Indonesia. Pengadilan Niaga melalui putusan tanggal 13 Juni 2002 mengabulkan permohonan PT. Dharmala sakti untuk memailitkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kontroversipun merebak, betapa tidak pada saat dipailitkan perusahaan asuransi yang 51 % sahamnya dikuasai Manulife Financial Corporation dari Kanada itu sesungguhnya memiliki keadaan keuangan cukup baik.

Kendati akhirnyaapun putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kontroversi seputar aspek hukumnya terus berlanjut. Kasus Manulife dipandang sebagai bukti kelemahan UU No.4 / 1998 tentang Kepailitan. Salah satu kelemahannya, UU tentang Kepailitan itu tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksudkan dengan " utang ". Penjelasan Pasal 1 ayat ( 1 ) hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya. Ketiadaan pengertian ini membuka penafsiran yang berbeda-beda tentang arti utang diantara kreditur, debitur, pengacara, dan hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian perpustakaan, dan penelitian terhadap putusan pailit Manulife tersebut, serta juga terhadap beberapa putusan pailit yang menunjukkan telah terjadinya penafsiran yang berbeda tentang pengertian utang antara hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Dapat disimpulkan, demi kepastian hukum maka pengertian utang harus didefinisikan karena kepastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus kepailitan sangat diperlukan bagi Indonesia yang tengah melakukan perbaikan ekonomi, dan penulisan tesis ini merupakan suatu upaya koreksi dan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran terhadap penyusunan Undang-undang Kepailitan yang baru.

## ABSTRACT

Fuji Kadriah Zulaika, S.H., B4B001124, Debt Term in Bankruptcy Case ( A Juridical Analysis : Connected to the Debt in Bankruptcy Decision of Manulife Indonesia ), a Thesis, Notary Post Graduate Program of Diponegoro University.

Monetary crisis happens in Indonesia since the middle of 1997 has put many companies in Indonesia in difficulty so that bankruptcy cases increase.

The recent controversial bankruptcy case has happened in Manulife Indonesia co. Commerce court in its decision as of June 2002 grants PT. Dharmala Sakti claim to put the PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia into bankruptcy. The controversy then becomes developed. The condition is due to the fact that while being stated to be bankrupt, the company that its 51 % share is held by Canada Manulife Financial Cooperation has a good enough financial condition.

Even though the decision then suspended by Supreme Court, the controversy on the legal aspects has still continued. The Manulife case then considered as an evidence of weakness of Regulation No.4/ 1998 on Bankruptcy. It is due to the regulation is not able to define what " debt " means. Explanation of section 1, verse (1) only states that debt un-paid by debtor as pointed in the definition is capital debt or the interest. The undefined debt term allows various interpretations on debt among the debtor, creditors, lawyers, and judges.

Research method used is Juridical-Normative Research that is a research pointed in the library research, to the Manulife bankruptcy decision research, and also toward some bankruptcy decisions show different interpretation on debt between commerce court judges and supreme court. It can be concluded that in the shake of law affirmation, it is important to define the meaning of Debt due to the law affirmation in bankruptcy cases is totally needed by Indonesia that has improved its economical condition. The thesis writing is a correction effort and aimed to acquire suggestions toward the newer Bankruptcy Regulation arrangement.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                  | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                             | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                             | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                            | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                              | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Penelitian .....                          | 1          |
| B. Pokok Permasalahan .....                                 | 9          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                  | 9          |
| D. Manfaat Penelitian .....                                 | 10         |
| E. Sistematika Penulisan .....                              | 10         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                        | <b>13</b>  |
| A. Tentang Kepailitan .....                                 | 13         |
| A.1. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum .....            | 13         |
| A.2. Maksud dan Tujuan Hukum Kepailitan .....               | 17         |
| A.3. Syarat-Syarat Kepailitan .....                         | 19         |
| A.4. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan ..... | 20         |
| A.5. Akibat Kepailitan .....                                | 26         |
| A.6. Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Pailit .....           | 30         |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Tentang Utang .....  | 33        |
| B.1. Pengertian Utang menurut Kitab Undang-undang<br>Hukum Perdata ( KUHPerdata ) .....                                     | 33        |
| B.2. Pengertian Utang menurut RUU Kepailitan dan<br>Kewajiban Pembayaran Utang .....  | 37        |
| B.3. Pengertian Utang menurut Undang-undang Kepailitan<br>Nomor 4 Tahun 1998 .....  | 38        |
| B.4. Pengertian Utang menurut Pendapat Para Pakar Hukum   | 39        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>44</b> |
| A. Bentuk Penelitian .....  | 45        |
| B. Metode Pendekatan / Jenis Penelitian .....   | 45        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....  | 46        |
| D. Spesifikasi Penelitian .....   | 47        |
| E. Analisa Data .....   | 47        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>49</b> |
| A. Pokok-pokok Tentang Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian<br>Utang Piutang .....   | 49        |
| B. Pengertian Utang dalam Praktek di Pengadilan Niaga dan<br>Mahkamah Agung .....   | 55        |
| C. Analisa Yuridis Pengertian Utang dalam Undang-undang<br>Kepailitan ( Studi Kasus : Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ) .. | 67        |

|              |                      |           |
|--------------|----------------------|-----------|
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP</b> ..... | <b>84</b> |
|              | A. Kesimpulan .....  | 84        |
|              | B. Saran. ....       | 85        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada aspek kehidupan ekonomi, terutama di kalangan dunia usaha. Banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan untuk mempertahankan terlebih lagi untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditur dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, Hukum Kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitur dan para krediturnya.<sup>1</sup>

Hukum Kepailitan yang selama ini berlaku di Indonesia adalah Peraturan Kepailitan ( PK ) atau Faillissement Verordening yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 No.217 juncto Staatsblad Tahun 1906 No.348 akan tetapi ditengah gejolak krisis moneter seperti sekarang, Peraturan Kepailitan dipandang kurang dapat mewisadahi perkembangan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu Pemerintah RI pada tanggal 22 April 1998 mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Perpu No.1 Tahun 1998) yang merupakan Perpu tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan atau Peraturan Kepailitan ( PK ). Perpu No.1 Tahun 1998 mulai

---

<sup>1</sup> Irna Nurhayati, Tinjauan Terhadap Undang-undang Kepailitan (UU NO.4 Tahun 1998), Mimbar Hukum-Majalah berkala Fakultas Hukum UGM NO : 32/VI/1999, hal 41

berlaku tanggal 20 Agustus 1998, tepat 120 hari sejak diundangkan. Pada tanggal 9 September 1998, Perpu No.1 Tahun 1998 telah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 ( UU No. 4 Tahun 1998 ) tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang. Di dalam Pasal 1 bagian akhir UU No. 4 Tahun 1998 dinyatakan bahwa Perpu No.1 Tahun 1998 itu selanjutnya dilampirkan dalam UU No. 4 Tahun 1998 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU No. 4 Tahun 1998. Dengan kata lain Perpu No.1 Tahun 1998 telah menjadi satu dengan UU No. 4 Tahun 1998 atau disebut UU Kepailitan (UUK).<sup>2</sup>

Terjadinya perubahan terhadap *Faillissement Verordening* tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :<sup>3</sup>

1. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan usahanya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur ;
2. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan selektif ;
3. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang -

---

<sup>2</sup> Bisnis Indonesia, Jumlah Utang Gugatan Pailit Belum Diatur Undang-undang, Jakarta: 26 Okt 1998, hal 17, kol.2-4

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan ( memahami faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998, cet1, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Des 2002 hal 31-33

piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

4. Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu Faillissement Verordening, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi ;
5. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat digunakan oleh debitur dan para kreditur secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan ;
6. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran , juga sangat diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya ;
7. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut diatas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam

Faillessemene Verordening dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Perubahan Undang-undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok, pertama yaitu perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab pada Penundaan Kewajiban pembayaran Utang dan kedua yaitu penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.

Sedangkan pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam Perpu No.1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Kepailitan tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-undang bagian Umum, adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Syarat-syarat dan prosedur permintaan (permohonan) pernyataan pailit, termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan pailit;
2. Tambahan pengaturan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya keputusan pailit;
3. Peneguhan fungsi kurator dan dibukanya kemungkinan adanya kurator swasta;
4. Pengesahan bahwa upaya hukum yang mungkin adalah kasasi (tanpa banding) serta tata caranya yang lebih jelas;
5. Adanya mekanisme yang merupakan penangguhan pelaksanaan hak

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, cet1, Bandung : Citra Aditya bakti, 1999 hal 7

kreditur preferen dan pengaturan status hukum tentang perikatan yang telah dibuat sebelum putusan pernyataan pailit;

6. Penyempurnaan ketentuan mengenai penundaan pembayaran;
7. Pembentukan pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.

Pada umumnya Kepailitan berkaitan dengan utang debitur atau piutang kreditur. Seorang kreditur mungkin saja memiliki lebih satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan.<sup>5</sup>

Dalam PK, utang diartikan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) sebagai hukum umum dan oleh karenanya utang itu diartikan sebagai kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang.

Pasal 1756 KUHPerdata yang secara khusus mengatur tentang pengertian utang yang terjadi karena peminjaman uang , menyebutkan "utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian".

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa :

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya" .

---

<sup>5</sup> Sjahdeni, op.cit. , hal89

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan "utang". Sayang sekali bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan "utang". Penjelasan Pasal 1 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa Utang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya.

Undang-Undang Kepailitan juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Debitur dan Kreditur. Tidak diberikannya definisi mengenai Debitur dan Kreditur tersebut makin memperluas medan silang pendapat mengenai pengertian utang yang tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Kepailitan tersebut. Dimana hal ini berakibat pada tiadanya kepastian hukum dalam pandangan Kreditur, Debitur, Hakim maupun pengacara yang terlibat dalam perkara kepailitan.<sup>6</sup>

Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung sendiri dalam putusan-putusannya, tidak memberikan batasan yang jelas dan pasti tentang arti utang, sehingga pengertian kepailitan dalam arti kapankah seseorang atau suatu badan itu dapat dimohonkan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan tetap pula tidak jelas, terkadang Hakim-Hakim Niaga telah menafsirkan arti utang dalam Pasal 1 ayat (1) UUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1756 jo. Pasal 1765 KUHPerdara, akan tetapi dalam kesempatan lain Hakim Niaga juga telah menafsirkan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK lebih luas dari utang yang dimaksud dalam Pasal 1756 jo. Pasal 1765 KUHPerdara

---

<sup>6</sup> op.cit , hal 89 - 90

tersebut.

Apa yang dikhawatirkan mengenai kemungkinan terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian utang dalam Undang-Undang kepailitan itu ternyata memang terjadi. Salah satu contohnya yang baru-baru saja terjadi yaitu kasus mengenai putusan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ( AJMI ). Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta untuk memailitkan PT.AJMI tersebut sangatlah menimbulkan kontroversial diberbagai kalangan pengacara, praktisi. maupun hakim. Keputusan ini membuat kita harus mengkaji ulang apa definisi utang dan kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan.

Kasus manulife bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk ( DSS ) dengan alasan AJMI memiliki kewajiban ( utang ) untuk membayar dividen tahun buku 1999 berikut bunganya kepada DSS mengingat pada tahun buku 1999 DSS berkedudukan sebagai pemegang 40 % saham AJMI. Dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Niaga Jakarta, Majelis Hakim yang diketuai Hasan Basri menyatakan AJMI terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari dividen tahun 1999 yang belum dibayar ke PT. DSS.

Dalam kasus manulife ini, majelis berpendapat bahwa dividen tersebut menjadi utang, mengenai hal debitor harus mempunyai dua/lebih kreditur yang menjadi salah satu syarat untuk menyatakan pailit sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) UUK, majelis menyatakan bahwa utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Menteng sebagai utang AJMI ke kreditor lain. Diungkapkan bahwa putusan pailit tersebut disertai ada perbedaan pendapat ( *dissenting*

*opinion*) diantara para hakim.

Putusan majelis hakim Pengadilan Niaga tersebut diatas inilah yang mendapat reaksi keras, sehingga permohonan kasasinya dimenangkan oleh AJMI. Dalam permohonan kasasinya AJMI ( sebelumnya Termohon pailit ) telah mengemukakan pendapat , antara lain berdasarkan Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa utang yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang yang sudah jatuh tempo.

Majelis Hakim Kasasi berhasil diyakinkan oleh Pemohon Kasasi Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan MA, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, khususnya pendapat dan sikap *Judex Factie* yang telah salah dalam menerapkan hukum, yang berarti belum dibayarnya dividen oleh AJMI bukan merupakan utang yang sudah jatuh tempo seperti yang dimaksud Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Kepailitan.

Oleh karena itu berdasar uraian latar belakang diatas dan apalagi setelah dikeluarkannya Keputusan Pengadilan Niaga yang baru – baru ini mengundang gelombang reaksi dari berbagai kalangan masyarakat baik kreditur, debitur, pengacara maupun hakim-hakim, dan disertai pula pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan dan biaya, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk tesis dengan memberi judul “ **Pengertian Utang Dalam Kasus Kepailitan ( Suatu Analisa Yuridis : Berkaitan Dengan Utang Dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia )** “

## **B. Pokok Permasalahan.**

Dari hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Latar Belakang Masalah, dapatlah dikemukakan rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian utang menurut Hakim-Hakim Niaga maupun Mahkamah Agung, dalam berbagai putusan kepailitan yang telah pernah diputus?
2. Pertimbangan-pertimbangan yuridis apakah yang melandasi putusan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung berkaitan dengan kontroversial pengertian utang menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Kepailitan dalam Kasus Kepailitan PT.Manulife?
3. Bagaimanakah seharusnya pengertian utang dalam pailit yang mengacu pada Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Kepailitan itu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengertian utang dalam berbagai kasus kepailitan menurut Hakim-Hakim Niaga terutama Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan-pertimbangan yuridis dan alasan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Kasus pailit PT.Manulife melalui putusan-putusannya.
3. Untuk mencoba mencari dan merumuskan pengertian utang yang seyogyanya dalam menafsirkan utang dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) UU

Kepailitan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam mencari dan merumuskan pengertian utang dalam kepailitan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan peraturan/Undang-undang tentang pengertian utang, untuk menghindarkan adanya pemahaman yang berbeda akan arti utang dalam suatu proses kepailitan yang pada gilirannya akan memberi kepastian hukum serta menghindari terluangnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme akibat adanya perbedaan penafsiran tentang arti utang dalam pasal 1 ayat ( 1 ) UUK.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan Tesis ini dibuat dalam beberapa bab. Untuk melihat hubungan yang jelas maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I** adalah bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis ini.

Dalam latar belakang masalah ini berisi gambaran mengenai hal-hal yang melatarbelakangi sehingga terjadi perbedaan penafsiran mengenai pengertian utang. Dan memperhatikan latarbelakang masalah serta didasari oleh alasan maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan. Selain itu, dalam Bab I ini diuraikan pula apa yang menjadi tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.

**Bab II** adalah merupakan tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep-konsep tersebut berupa teori-teori dan peraturan dasar mengenai kepailitan, konsep-konsep tentang utang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdota ), RUU Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut UU kepailitan nomor 4 Tahun 1998, serta dalam bab II ini juga dikonsepsikan pengertian Utang menurut pendapat para pakar hukum.

**Bab III** berisi tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang diawali dengan menjelaskan terlebih dahulu bentuk dari penelitian ini, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian, serta diakhiri dengan analisa data.

**Bab IV** adalah bab mengenai analisis yuridis pengertian utang dalam praktek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Bab ini pembahasannya akan dibagi dalam 3 bagian . Pada bagian pertama sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu secara teoritis tentang Gambaran Pokok-pokok

Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan utang piutang, kemudian bagian kedua akan dibahas mengenai putusan pengadilan untuk kasus-kasus kepailitan, didalam putusan tersebut kita akan melihat terdapatnya putusan-putusan hakim yang saling berbeda, dan pada bagian ketiga akan memuat analisa yuridis penulis terhadap kasus Kepailitan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Bab ini dimulai dengan menjelaskan kasus posisinya terlebih dahulu, kemudian barulah dilanjutkan dengan analisis dari kasus posisi tersebut.

**Bab V** adalah bab penutup dimana akan disimpulkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pemberian saran-saran agar dapat diperoleh solusi guna mengatasi permasalahan yang timbul.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TENTANG KEPAILITAN

##### A.1. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>7</sup> Secara itimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit.<sup>8</sup> Selanjutnya istilah pailit berasal dari kata Belanda *Failiet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Failite* yang berarti pemogokan atau berhenti membayar.

Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit mempergunakan istilah-istilah “*bankrupt*” atau “*bankruptcy*”<sup>9</sup>.

Pengertian “*bankrupt*” atau “*bankruptcy*” adalah :

*" The state or condition of a person ( individual, partnership, corporation ,municipality) who is unable to pay its debts as they are, or became, due".The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition,or who has been adjudged a bankrupt."*<sup>10</sup>

Pengertian “*pailit*” atau “*kepailitan*” adalah :

*“ Keadaan atau kondisi seseorang ( pribadi, persekutuan, badan*

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Cet.2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hal.11

<sup>8</sup> Victor Situmorang, S.H. dan Hendri Soekarso, S.H., Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta ) 1994, hal.18

<sup>9</sup> Siti Soemaryati Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cet 2,, Yogyakarta : Liberti,1981, hal. 4.

<sup>10</sup> Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, sixth edition, West Publishing Co, 1991, hal 100

*hukum ) yang tidak mampu membayar utang mereka atau yang menjadi kewajiban mereka. Disebut keadaan pailit mencakup seseorang yang digugat pailit, atau seseorang yang dengan sukarela menyatakan dirinya pailit, atau seseorang yang diputus pailit oleh pengadilan “*

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Undang-undang Kepailitan) tidak memberikan rumusan atau definisi secara tegas mengenai kepailitan. Undang-undang Kepailitan pada Pasal 1, hanya menentukan syarat-syarat kepailitan, yaitu memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang - undang, maka para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda tergantung dari segi mana ditinjau , namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu : <sup>11</sup>

Kepailitan menurut Subekti adalah :

“ Suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.”

Kemudian oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, menyatakan bahwa kepailitan adalah :

“ suatu beslag<sup>12</sup> eksekutorial yang dianggap sebagai hak

<sup>11</sup> Situmorang , *ibid*, hal 19

<sup>12</sup> Beslag menurut Kamus Hukum karangan Subekti dan Tjirosoedibio adalah sita atau penyitaan atas harta kekayaan seseorang, biasanya untuk menjamin hak-hak atau piutang-piutang seorang penggugat ( dalam suatu perkara perdata ) atau atas barang-barang untuk mendapatkan bukti ( dalam suatu perkara pidana )

kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur. “

Sedangkan pengertian kepailitan menurut R. Soekardono, yakni ;

“ penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.”

Pengertian kepailitan menurut Kartono adalah :

"suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya bersama-sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.”

Jadi berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas, maka dapatlah ditarik unsur-unsur sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur.
- b. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan.
- c. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya bersama-sama.

Dan dari pengertian-pengertian tersebut, dapat kita lihat bahwa pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan orang lain atau pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

---

<sup>13</sup> Situmorang, *op.cit*, hal 20

Pasal 1 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka. Yang dimaksud kreditur konkuren adalah kreditur yang memiliki hak yang sama, tidak diistimewakan dan mendapat pelunasan hutang secara proporsional dari boedel pailit sesuai dengan jumlah piutang yang dimilikinya.

Dasar Hukum Kepailitan tercakup dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ;

" Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Selanjutnya dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Dari isi kedua pasal tersebut, terkandung asas-asas sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Apabila debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali bila diantara kreditur ada dasar yang sah untuk didahulukan ;
- b. Semua kreditur punya hak yang sama.
- c. Tidak ada nomor urut dari kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Berdasarkan asas-asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap kreditur berhak atas setiap bagian dari kekayaan debiturnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran piutangnya yang berarti tidak ada yang didahulukan pembayarannya diantara para kreditur konkuren tersebut.

## **A.2. Maksud dan Tujuan Hukum Kepailitan**

Seperti diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya di dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat. Begitu juga halnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Cet 3\_ ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 8-9

Kepailitan mempunyai maksud dan tujuan kepailitan.

Adapun maksud kepailitan ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut yang lazim disebut "budel" , dapat dibagi-bagikan secara adil antara seluruh kreditur dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak-hak istimewa, gadai dan hipotik. Selanjutnya tujuan kepailitan tersebut adalah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perorangan.<sup>15</sup>

Dengan demikian pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas seluruh kekayaan si berutang yaitu seluruh kekayaan si berutang disita, dan dibekukan untuk kepentingan semua kreditur.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah :<sup>16</sup>

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitur. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur terhadap harta Debitur berkenaan dengan

---

<sup>15</sup> Situmorang op.cit, hal 12-13

<sup>16</sup> Sjahdeini, op.cit, hal 38-39

asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, maka akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitur di antara para Kreditor sesuai dengan asas *pari passu* ( membagi secara proposional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut ). Di dalam hukum Indonesia, asas paripassu dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerduta.
- c. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor. Dengan dinyatakan seorang Debitur pailit, maka Debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitur menjadi harta pailit.

### **A.3. Syarat-syarat Kepailitan**

Syarat-syarat yuridis bahwa suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan nomor 4 Tahun 1998, adalah sebagai berikut :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor ( asas *concursum creditorium* ) dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya ;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- c. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- d. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam);

#### **A.4. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan**

##### **a. Debitur**

Debitur bisa perorangan, bisa juga berbentuk suatu badan hukum. Permohonan kepailitan dapat diajukan sendiri oleh debitur, apabila debitur tidak mempunyai harapan untuk memenuhi kewajibannya.

##### **b. Kreditur**

Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur bagi debiturnya, harus memenuhi syarat-syarat yaitu kreditur harus dapat membuktikan bahwa si debitur punya 2 (dua) atau lebih kreditur dan debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>17</sup>

c. Kejaksaan

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan adalah untuk kepentingan umum. Kategori untuk kepentingan umum menurut Penjelasan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1986 adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat ( 2 ) dari RUU Kepailitan yang dimaksud dengan kepentingan umum itu misalnya debitur melarikan diri; debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan; debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan lain yang menghimpun dana dari masyarakat; debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan laba dari masyarakat luas; debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.<sup>18</sup>

d. Bank Indonesia

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Bank Indonesia adalah apabila debitur yang diajukan pailit adalah suatu bank. Yang di maksud dengan debitur bank disini adalah yang

---

<sup>17</sup>Undang-undang tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1998

<sup>18</sup> Sjahdeini, *op.cit.*, hal 136

mengacu pada Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah apabila debiturnya merupakan suatu perusahaan efek. Yang dimaksud perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

f. Pengadilan Niaga

Merupakan Pengadilan Tingkat I yang memeriksa dan memutuskan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

g. Mahkamah Agung

Merupakan pengadilan di tingkat kasasi dan merupakan tempat dimana dapat diajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

h. Hakim Ad-Hoc

Adalah hakim yang bukan merupakan hakim karir yang dibesarkan dikalangan peradilan umum. Hakim Ad-Hoc adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya, dalam hal ini adalah bidang kepailitan. Pengangkatan Hakim AdHoc harus dilakukan dengan suatu Keputusan Presiden.

i. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang diberi tugas khusus untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, memimpin sidang verifikasi untuk pencocokan tagihan para kreditur, mengeluarkan perintah larangan atau memerintahkan kurator melakukan tindakan tertentu, atau dengan kata lain memimpin dan mengawasi pelaksanaan kepailitan.

j. Kurator

Sejak putusan permohonan pernyataan pailit diputuskan, debitur tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, kurator menjadi satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> ibid, Pasal 67a

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitur atau kreditur yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator.

Menurut Pasal 67A ayat ( 2 ) UUK, yang dapat menjadi Kurator (dalam hal bukan Balai Harta Peninggalan yang menjadi Kurator) adalah :

- 1) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- 2) telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Kurator yang diangkat oleh Pengadilan harus independen dan tidak mempunyai kepentingan baik dengan debitur atau maupun dengan pihak kreditur. Pengangkatan seorang kurator harus ditetapkan dalam pernyataan pailit yang bersangkutan. Pelaksanaan pengurusan harta tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila kemudian putusan pernyataan pailit pada pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh baik putusan kasasi atau

peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitur pailit.

k. Panitia Kreditur

1) Panitia Kreditur Sementara

Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit atau dengan suatu penetapan yang dikeluarkan kemudian, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu panitia kreditur tetap, pengadilan dapat berdasarkan pada kepentingan, maupun jika harta pailit menghendaki, mengangkat suatu panitia kreditur sementara.<sup>20</sup> Panitia kreditur terdiri dari 1 (satu) sampai 3 (tiga) anggota, yang dipilih dari kreditur yang dikenal, dengan maksud untuk memberikan nasihat kepada kurator. Pengadilan harus mengisi lowongan yang kosong dengan mengangkat seorang dari antara dua calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas, jika seorang anggota panitia kreditur sementara tidak menerima pengangkatannya, berhenti atau meninggal dunia. Sedangkan para anggota yang diangkat, dapat mewakilkan

---

<sup>20</sup> ibid, Pasal 71

pekerjaan mereka yang berhubungan dengan keanggotaan panitia tersebut, kepada orang lain.

## 2) Panitia Kreditur Tetap

Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap.<sup>21</sup> Atas permintaan kreditur konkuren berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditur, Hakim Pengawas dapat:

- a) mengganti panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditur sementara; atau
- b) membentuk panitia kreditur sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditur.

### **A.5. Akibat Kepailitan**

Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh hakim maka putusan pernyataan pailit tersebut membawa akibat antara lain :

- a. Bagi debitur sendiri.

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit

---

<sup>21</sup> ibid, Pasal 72

kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan telah dimasukkan ke dalam harta pailit.<sup>22</sup> Ketentuan ini tidak mengakibatkan si debitur menjadi tidak mampu membuat perjanjian, tetapi walau debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, perbuatannya itu tidak punya akibat hukum atas kekayaannya tercakup dalam kepailitan. Hanya pada harta yang termasuk budel pailit, dia kehilangan wewenang untuk mengurusnya dan mengalihkannya. Bila debitur melanggar ketentuan itu, maka perbuatannya tidak menikat kekayaannya itu, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit.

Sebagai konsekwensi dari hal tersebut diatas, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karena itu maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.

Hal ini berlaku juga bagi suami atau istri dari debitur pailit yang

---

<sup>22</sup> *ibid*, Pasal 22

kawin dengan persatuan harta kekayaan. Kepailitan seorang suami atau seorang istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan tersebut. Kepailitan tersebut meliputi segala benda yang jatuh dalam persatuan, sedangkan kepailitan itu untuk kepentingan semua orang yang berpiutang yang hendak meminta pembayaran dari benda-benda persatuan

b. Bagi Kreditur

Kedudukan para kreditur terhadap debitur pailit adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing, kreditur ini disebut kreditur konkuren. Namun demikian ada pengecualian yaitu terhadap golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang hukum Perdata, kreditur ini disebut kreditur separatis.<sup>23</sup>

Kedudukan dari kreditur separatis berada diatas kreditur konkuren atas harta yang menjadi tanggungan tersebut. Pembayaran tagihan kreditur separatis didahulukan atas hasil penjualan harta yang menjadi agunan tersebut. Kalau ada sisinya baru dibagi rata menurut keseimbangan oleh para kreditur konkuren. Seandainya harga harta yang diagunkan tersebut tadi tidak cukup membayar

---

<sup>23</sup> pasal 1139 Kitab Undang-undang Hukum perdata berisi tentang piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, sedangkan pasal-pasal 1149 berisi tentang piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu

piutang kreditur separatis menjadi kedudukannya menjadi kreditur konkuren.<sup>24</sup>

c. Terhadap harta kekayaan debitur

Sesudah putusan hakim tentang pernyataan pailit diucapkan, maka seluruh harta kekayaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 undang-undang Kepailitan dinyatakan sebagai harta pailit . Pengecualian dibuat untuk beberapa barang dipakai dan diperlukan si pailit dan keluarganya secara pribadi, sebagaimana disebut dalam Pasal 20 Undang-undang Kepailitan diantaranya pakaian, piring dan keperluannya, perkakas yang dipakai si pailit yang diperlukan dalam profesi sipailit, penghasilan si pailit dari pekerjaan pribadi si pailit yang besarnya ditentukan oleh hakim Pengawas dan biaya hidup yang diterima untuk memenuhi pembayaran uang nafkah berdasarkan hukum.<sup>25</sup> Segala tuntutan hukum yang berpangkal pada hak dan kewajiban yang mengenai harta pailit harus dimajukan oleh atau kepada kurator. Selain itu segala tuntutan yang bertujuan mendapatkan pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit mencakup baik perikatan untuk dapat pembayaran suatu jumlah uang maupun prestasi lain dari budel sipailit,selama kepailitan berlangsung,maka hanya boleh dimajukan dengan cara melaporkannya kepada Kurator untuk diverifikasi.

---

<sup>24</sup> Victor Hutabarat, S.H, Makalah Kepailitan, Pelatihan Kepengacaraan Nasional dengan tema menciptakan Praktisi Hukum yang profesional dan kompetitif di era globalisasi, BEM Undip&DPC ikatan advokat, 1-2 Mei 200, hal.4

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, op.cit. pasal 19 &20

Dengan pernyataan pailit maka untuk mengamankan harta pailit dapat dilakukan penzegelan atas harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas. Penzegelan dilakukan oleh panitera pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang salah satunya adalah wakil di Pemda setempat.<sup>26</sup>

#### **A.6. Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Pailit**

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pernyataan pailit diucapkan, bila secara sumir (ringkas) ternyata adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa si debitur telah berada dalam keadaan “berhenti membayar” utang-utangnya ( Pasal 6 ayat ( 5 ) PK ). Secara sumir, ialah bila dalam mengambil putusan itu tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku Keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dan Daluarsa, cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian sederhana<sup>27</sup>

Demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan adanya periksa ulang, yang mungkin saja terjadi

---

<sup>26</sup> Bernadette Waluyo, SH, MN, CN, Tanya jawab masalah-masalah kepailitan dan penundaan kebijakan pembayaran utang, Bandung, Penerbit Manda Maju, 2000, hal 24

<sup>27</sup> H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VIII: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jakarta: Djambatan 1992, hal 32.

kekeliruan terhadap putusan tersebut.

Upaya hukum tersebut merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh keputusan yang adil. Pihak-pihak yang dapat menggunakan upaya hukum tersebut adalah :

- a. Si debitur bila ia dinyatakan pailit atas permintaan seorang kreditur atau lebih, atau berdasarkan tuntutan kejaksaan, atau apabila supaya ia dinyatakan pailit;
- b. Si kreditur jika permintaannya supaya debiturnya, dinyatakan pailit tidak dikabulkan ;
- c. Kejaksaan (penuntut umum) dalam hal yang sama ;
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kepailitan.

Dalam Undang-undang kepailitan, upaya hukum yang berupa hak banding yang diberikan di dalam Pasal 8 Peraturan Kepailitan yang lama, telah ditiadakan dan direvisi total, sehingga upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang berkeberatan atau tidak puas dengan putusan peradilan tingkat pertama, langsung melalui upaya hukum kasasi tanpa banding terlebih dahulu (pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah sama dengan yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Situmorang, *op.cit*, hal 108-109

- a. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan ;
- b. melampaui batas kewenangannya ;
- c. salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku;

Sedangkan perbedaannya adalah mengenai :

- a. Cara mengajukan

Yaitu, apabila kepailitan dapat langsung ke Mahkamah Agung sedang menurut hukum acara perdata biasa kasasi baru dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi.

- b. Tenggang waktu mengajukan kasasi

Menurut peraturan kepailitan dapat diajukan 8 hari setelah putusan pailit dijatuhkan, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata biasa kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 3 minggu bagi mereka yang berdiam di Jawa dan Madura, 6 (enam) minggu bagi mereka yang berdiam diluar Jawa dan Madura. Tenggang waktu ini dihitung sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan/pemohon (Pasal 113 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1950).

Permohonan Kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari dari tanggal putusan yang dimohonkan itu ditetapkan, dengan mendaftarkan pada panitera Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).

Di samping kasasi, melalui Pasal 11 dan Pasal 286 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, diberikan hak untuk meminta Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi bila kita tinjau rumusan Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) macam alasan dan masing-masing dibatasi untuk jangka waktu tertentu, yang dijelaskan dalam Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 287 (2) Undang-undang Kepailitan.

Hanya berdasarkan 2 alasan hukum dapat diajukan Peninjauan Kembali yakni <sup>29</sup>:

- a. Adanya bukti tertulis baru yang penting, yang bila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- b. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

## **B. TENTANG UTANG**

### **B.1. Pengertian Utang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ).**

Kepailitan merupakan lembaga perdata sebagaimana realisasi dari dua asas pokok dalam Pasai 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang

---

<sup>29</sup> Kartini Muljadi, Seminar tentang Pembahasan Perpu Kepailitan & Persiapan dan Strategi Debitur Menghadapi Ancaman Kepailitan, diselenggarakan oleh Hotman Paris Law Education & Training Centre, 5 Mei 1998, hal 19-20

Hukum Perdata.<sup>30</sup> Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas - asas sebagaimana tersebut dalam kedua pasal itu direalisasikan.<sup>31</sup>

Pasal 1233 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-undang. Contoh perikatan yang lahir karena Undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, tindakan pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwaarneming: negotiorum gestio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-1357 KUH Perdata, dan pembayaran tak terutang (*paiment de l'indu*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata.

Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah antara lain : perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

- a. perikatan dari pemimjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;
- b. perikatan dari penjamin untuk membayar kreditur utang dari debitur yang dijaminnya apabila debitur wanprestasi;

---

<sup>30</sup> Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperolehnya bertanggung jawab atas perikatan-perikatan pribadinya sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa benda-benda itu dibagi diantara mereka secara seimbang , menurut imbangan/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bila mana diantara para kreditur mungkin terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.

<sup>31</sup> Siti Soemaryati Hartono, *op.cit.*, hal. 3-4.

- c. perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutupihak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitur. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitur ( penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan ) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan “ utang “.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUHPerdato itu adalah :<sup>32</sup>

Suatu hubungan hukum ( mengenai harta benda ) antara 2 orang, yang memberikan hak kepada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Buku II KUHPerdato mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda ( hak-hak perbendaan ). Buku III KUHPerdato mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang ( hak-hak perseorangan ), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalm Buku III KUHPerdato itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi Buku III KUHPerdato ini juga dinamakan “ hukum perutangan “. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Dari apa yang dikemukakan Subekti tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan utang atau kewajiban itu

---

<sup>32</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal 122-123

adalah segala kewajiban dari seseorang yang dapat dituntut baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang timbul karena pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Bab III KUHPerdota.

Soedewi Masjchoen Sofwan menerjemahkan istilah hukum perikatan ( *verbitenissenrecht* ) itu dengan perutangan. Menurutnya perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantaraan hakim.<sup>33</sup>

Pitlo, van brekel, Rutten, Stein, dan Boltelle,<sup>34</sup> menyatakan bahwa :

“membayar berarti memenuhi kewajiban perikatan dan bahwa yang dinamakan pembayaran tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk ke dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan suatu kenikmatan”.

Artinya jika seseorang telah tidak memenuhi perikatannya untuk membayar, ia dikatakan berutang. Karena membayar tidak hanya berupa penyerahan uang , maka utang pun dengan demikian tidak hanya mencakup pinjam-meminjam uang, tetapi mencakup prestasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

<sup>33</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata ( Hukum Perutangan ), Bagian A, Yogyakarta :Seksi Hukum Perdata UGM, 1980, Hal 1

<sup>34</sup> Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Undang-undang, Bagian pertama, Citra Aditya Bakti, 1993 hal. 80

## **B.2. Pengertian Utang menurut RUU Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Pasal 1 butir 4 Rancangan Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>35</sup> Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan debitur sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan pasal 1 butir mendefinisikan kreditur sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang" dalam pasal 1 butir 4 Rancangan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban

---

<sup>35</sup> Richardo Simanjuntak, SH, LLM, Rancangan Perubahan UU Kepailitan dalam perspektif Hukum Pengacara (komentar terhadap perubahan UU Kepailitan, Vol.17 , Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Januari 2002, hal.55

menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, segala bentuk wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua kreditur dapat dinyatakan pailit.

### **B.3. Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998**

Istilah utang dalam Undang-undang Kepailitan nomor 4 tahun 1998 dapat di jumpai dalam Pasal 1 ayat (1) dan pasal 212 Undang-undang Kepailitan, sebagai berikut :

- **Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan**

"debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."

- **Pasal 212 Undang-undang Kepailitan**

"debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren".

Dalam Undang-undang Kepailitan tidak memberikan pengertian utang secara jelas. Penjelasan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan hanyalah menyatakan bahwa utang yang tidak dibayar oleh

debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya; sedangkan pengertian utang itu sendiri tidak dijelaskan.

#### **B.4. Pengertian Utang Menurut Pendapat Para Pakar Hukum.**

Menurut Setiawan, S.H<sup>36</sup>, pengertian utang diartikan sebagai berikut :

"Utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karenaperjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain".

Selanjutnya Setiawan mengemukakan pula, sambil mengutip pendapat Jerry Hoff, contoh dari kewajiban membayar Debitur selain karena perjanjian kredit sebagai berikut :<sup>37</sup>

"Umpamanya yang timbul sebagai akibat debitur lalai membayar uang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian-perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu".

Kartini Mulyadi, SH<sup>38</sup> berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-undang Kepailitan merujuk pada hukum Perikatan dalam Hukum Perdata. Dalam tulisannya itu, Kartini Mulyadi, SH mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 Kitab

---

<sup>36</sup> Setiawan, Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini, seperti dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, (ed) "Penyelesaian Utang-piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang, Bandung : Alumni, 2001, hal.117

<sup>37</sup> *ibid*, hal. 117

<sup>38</sup> *ibid*, hal 78

Undang-undang Hukum Perdata. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa Kartini Mulyadi, SH mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 Kitab undang-undang Hukum Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Kartini Mulyadi, SH menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dengan kata lain, beliau berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UUK adalah setiap kewajiban debitur kepada setiap krediturnya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga dikatakan Kartini Muljadi menganut pengertian utang secara luas.

Sedangkan pendapat Drs. Paripurna P.Sugarda, SH.M.Hum<sup>39</sup> Pengertian utang di dalam Undang-undang Kepailitan tidak seyogianya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban

---

<sup>39</sup> Paripurna P. Sugarda, Definisi Utang Menurut Rancangan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, Jurnal hukum Bisnis, volume 17, Januari 2002 hal.40-41

untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga ( tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang-piutang saja ), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditur, kewajiban membayar debitur tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau "*right to payment*".

Selanjutnya menurut beliau, utang debitur yang merupakan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau *right to payment* bagi kreditur harus telah ada ketika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila hak kreditur itu belum muncul, maka tidaklah hak kreditur itu dapat dikatakan utang debitur yang dapat didaftarkan untuk pencocokan (verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan debitur tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai adanya utang tersebut, maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan. Bahkan pengadilan harus pula memutuskan kepastian mengenai besarnya utang itu. Pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan Niaga.

Maka apabila suatu kewajiban debitur kepada pihak lain, yang bukan merupakan kewajiban membayar uang, bukan termasuk utang, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Misalnya yang menyangkut kewajiban untuk menyerahkan barang, atau kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Barulah jenis kewajiban yang diumumkan itu dapat dianggap sebagai utang

sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Kepailitan apabila terlebih dahulu telah disepakati oleh debitur dan pihak yang bersangkutan mengenai besarnya uang yang harus dibayar oleh debitur kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti atau ganti kerugian apabila debitur tidak dapat atau telah tidak menyerahkan barang itu, atau tidak dapat atau telah tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah disepakati debitur kepada pihak lain itu. Apabila kesepakatan tersebut tidak ada atau tidak tercapai, maka besarnya kewajiban membayar sejumlah uang itu harus terlebih dahulu dimintakan putusan hakim. Besarnya uang ( yang dimaksudkan sebagai pengganti kewajiban atau ganti kerugian ) yang ditetapkan oleh putusan hakim itulah yang diartikan sebagai utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan.

Dengan kata lain, bukan kewajiban "untuk berbuat sesuatu", atau "untuk tidak berbuat sesuatu" itu yang merupakan utang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Dapat disimpulkan bahwa Drs.Paripurna P. Sugarda, SH. M.Hum berpendapat bahwa utang yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kepailitan itu adalah bukan setiap kewajiban debitur apapun juga kepada kreditur, tetapi hanya sepanjang kewajiban berupa kewajiban itu adalah membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-undang Pajak), atau karena berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum

tetap.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Penulisan tesis, dalam hal ini tidak terlepas dari kegiatan penelitian tersebut. Seseorang dalam melakukan penelitian harus didukung oleh metodologi penelitian yang baik agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.<sup>41</sup>

Dalam kegiatan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan meliputi :

---

<sup>40</sup> Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hal.42

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.43

## A. BENTUK PENELITIAN

Dipandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini merupakan penulisan yang berbentuk preskriptif karena ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah berkenaan dengan adanya ketidakpastian karena adanya selisih pendapat mengenai pengertian utang.<sup>42</sup>

## B. METODE PENDEKATAN / JENIS PENELITIAN

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika-Juridis.

Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.<sup>43</sup>

Dan dalam penelitian ini untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi kongkrit<sup>44</sup> ( dalam hal ini kasus-kasus kepailitan ).

---

<sup>42</sup> ibid, hal 10

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Perbandingan antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris, Majalah Fakultas Hukum Undip "Masalah-masalah Hukum", No.9-1991, Hal 44

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri, cet 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hal 23

### C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik dan analisis normatif. Dan dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-undangan keputusan-keputusan pengadilan teori-teori hukum normatif dan pendapat para sarjana terkemuka dibidang ilmu hukum.<sup>45</sup>

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahannya.

Data sekunder yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
  - a. Faillissements Verordenings Staatblad tahun 1905 nomor 217 juncto Staatblad Tahun 1906 nomor 348.
  - b. Kitab undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
  - d. Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - e. Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.
2. Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa :
  - a. Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>45</sup> Soemitro, *op.cit*, Hal 44

#### Kewajiban Pembayaran Utang,

- b. Buku - buku
- c. Jurnal - jurnal
- d. Artikel – artikel media
- e. Dan berbagai tulisan lainnya.

#### **D. SPESIFIKASI PENELITIAN**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, khususnya terhadap Putusan Manulife Indonesia.

Dalam penelitian tesis ini selain menguraikan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengertian utang dalam kepailitan, disertai pula analisa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah utang dalam kasus kepailitan yang pernah diputus Pengadilan Niaga terutama Mahkamah Agung, khususnya terhadap Putusan Manulife Indonesia

#### **E. ANALISA DATA**

Data yang telah terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, maka untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, dianalisa secara *normatif kualitatif* yaitu : suatu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif.

Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus

yang diteliti, dan analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.<sup>46</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisa kasus dalam penelitian ini ialah :

1. Pemaparan singkat duduk permasalahannya
2. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum
3. Analisis dan interpretasi aturan-aturan hukum
4. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu
5. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaian
6. Membuat formulasi yang sesuai dalam penyelesaian

---

<sup>46</sup> ibid, Hal 44

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang

Dengan diundangkannya Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan ( *Faillissementsverordening* ) Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No.348, dibentuk Pengadilan Niaga. Dalam UU No.4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga diatur dalam Bab III, Pasal 280 – 289.

Pengadilan Niaga tersebut bukanlah merupakan pengadilan baru<sup>47</sup> sebagai tambahan pengadilan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Niaga hanyalah merupakan bagian dari Peradilan Umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 ayat ( 1 ) UUK, bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dan Pasal 281 ayat ( 1 ) menentukan, bahwa untuk pertama kali dengan Undang-undang ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berarti Pengadilan

---

<sup>47</sup> Sjaideni, op.cit, hal 147

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbentuk pada tanggal 22 April 1998 saat Perpu No.1 Tahun 1998 diundangkan.<sup>48</sup>

Oleh karena Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, maka tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga. Hakim Niaga diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dari hakim di Peradilan Umum yang telah berpengalaman dan telah berhasil program pelatihan khusus. Dapat juga diangkat Hakim Niaga ad Hoc bila memang diperlukan<sup>49</sup>

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas kecepatan dan keefektifan. Penulis makalah tidak sebutkan adil dan terbuka karena menurut penulis makalah penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka, sedangkan cepat dan efektif sengaja disebutkan karena jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah ditetapkan dengan cepat, serta di tingkat Kasasi, maupun di tingkat Peninjauan Kembali . Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung Kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan Tinggi. Dengan demikian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara biasa di

---

<sup>48</sup> Elijana, S., Pengadilan Niaga, Pelaksanaan & Dampaknya, Makalah Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 3-5

<sup>49</sup> ibid, hal 6

Pengadilan Negeri. ( untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri tidak ditentukan jangka waktunya ).<sup>50</sup>

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, yang mengandung arti tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya. Yang dimaksud dengan cepat dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di muka sidang sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut maka suatu undang-undang dimungkinkan dapat mewujudkan penyelesaian perkara dengan jalan memberikan pengaturan yang pasti dalam jangka waktu tertentu untuk penyelesaian perkara , sejak tahap pendaftaran di kepaniteraan pengadilan sampai dengan tahap putusan dan pelaksanaannya.<sup>51</sup>

Untuk mewujudkan penyelesaian dalam jangka waktu yang cepat tersebut, UUKepailitan telah menentukan kerangka waktu yang pasti dalam setiap tahap pemeriksaan yang harus dijalani, yaitu sejak tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit, pemeriksaan sampai dengan penetapan putusan pernyataan pailit, bahkan sampai dengan putusan kasasi jika ada pengajuan kasasi.

Berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian perkara seperti tersebut di muka, UU Kepailitan telah mengatur secara tegas baik jangka waktu penyelesaian permohonan pernyataan pailit maupun penundaan pembayaran. Pasal 6 ayat ( 4 ) UUK menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit harus

---

<sup>50</sup> ibid, hal 5

<sup>51</sup> Nurhayati, op.cit, hal 42

ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pengaturan jangka waktu penyelesaian permohonan pernyataan pailit berdasarkan UU Kepailitan tersebut relatif cepat karena hanya perlu waktu 30 hari. Cepatnya jangka waktu penyelesaian permohonan pernyataan pailit tersebut tidak hanya berlaku disidang tingkat pertama tetapi juga berlaku di sidang tingkat kasasi. Penyelesaian di tingkat kasasi juga hanya disediakan waktu selama 30 hari, dan mengenai kerangka waktu untuk pengajuan kasasi telah diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 UUK, yang menetapkan bahwa putusan kasasi harus ditetapkan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Dengan demikian terhadap setiap permohonan pernyataan pailit meskipun pemeriksaannya sampai pada tingkat kasasi, hanya diperlukan waktu selama 60 hari.

Dengan adanya ketentuan jangka waktu penyelesaian yang pasti dalam UU Kepailitan tersebut merupakan perubahan besar terhadap Peraturan Kepailitan karena Peraturan Kepailitan tidak memberikan kerangka waktu yang pasti dalam penyelesaian perkara, paling tidak telah memberikan kepastian hukum sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara sesuai ketentuan. Dengan adanya ketentuan tentang kerangka waktu yang pasti dalam UU Kepailitan, secara yuridis hakim terikat untuk menerapkan dan secara psikologis hakim akan lebih terbebani untuk melaksanakannya sebagaimana isi ketentuannya. Dapatlah kiranya dikatakan bahwa UU Kepailitan ini dapat memberikan motivasi kepada para hakim, panitera, penasehat hukum maupun kurator untuk senantiasa berusaha meningkatkan

profesionalisme dan jati diri dalam mengemban tugas dan tanggung jawab menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Uraian di atas dapat dijadikan sebagai pertimbangan penilaian bahwa secara teoritis UU Kepailitan melalui Pengadilan Niaga telah dapat mengakomodir penyelesaian secara cepat terhadap permohonan pernyataan pailit. Hal tersebut kiranya tepat karena menurut hukum acara perdata biasa dengan banyak hal lamanya penyelesaian perkara di depan hakim maka perlulah sebagai usaha penertiban dalam kepailitan dimungkinkan tindakan hakim hakim secara cepat. Dalam hal ini hakim hendaknya konsisten untuk mewujudkan ketentuan tentang jangka waktu penyelesaian utang piutang dalam UU Kepailitan tersebut, namun demikian diharapkan agar proses penyelesaian yang cepat itu dapat dilaksanakan tanpa mengurangi keseriusan serta kehati-hatian dalam pemeriksaan. Jangan hakim hanya mengejar target waktu namun mengenyampingkan keseriusan pemeriksaan karena tidak akan ada artinya apabila target waktu tercapai tetapi esensi penyelesaian gagal. Dengan kata lain, cepatnya proses penyelesaian hendaknya berpadu dengan matangnya pemeriksaan.

Sedangkan **keefektifan**, diartikan apakah penjatuhan putusan pailit dan penyelesaian perkara kepailitan dalam UU Kepailitan oleh Pengadilan Niaga secara teoritis dapat berhasil guna bagi debitur maupun krediturnya. Putusan perkara permohonan kepailitan akan efektif oleh karena menurut ketentuan UU Kepailitan putusan perkara permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga tersebut bersifat serta merta, sedangkan putusan Pengadilan Negeri kecuali diputus dengan amar

menyatakan putusan tersebut bersifat serta merta – tidak bersifat serta merta. Artinya, kurator telah dapat menjual harta pailit meskipun putusan pernyataan pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terhadap putusan itu diajukan permohonan Kasasi.<sup>52</sup>

Putusan kepailitan itu kiranya berguna bagi kreditur, sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga kepailitan yaitu untuk menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan suatu kewajiban agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebut-rebutan. UU kepailitan memberikan perlindungan kepada kreditur untuk memperoleh pegembalian piutangnya secara adil dan teratur. Di lain pihak, meskipun kepailitan sebenarnya adalah pertanggung jawaban debitur kepada krediturnya atau dengan kata lain kepailitan merupakan risiko dari debitur namun suatu pengaturan dan pelaksanaan proses kepailitan yang tepat juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para debitur yang beritikad baik. Dengan demikian dalam kepailitan apabila ia seorang debitur yang di luar kesalahannya sendiri, misalnya di bawah tekanan ekonomi yang tak tertahankan lagi, jadi walaupun beritikad baik, tapi tergelincir dalam keadaan berhenti membayar, baginya kepailitan itu akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya karena koordinasi antara BHP dan hakim komisaris serta ada panitia kreditur-kreditur masih dapat membereskan pemenuhan akan hutangnya.

---

<sup>52</sup> Elijana, *op.cit*, hal 5

Berkaitan dengan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, upaya hukum dalam UU Kepailitan yang langsung kasasi ke MA kiranya juga efektif untuk menghemat waktu maupun biaya agar tidak membebani budel pailit. Disamping itu, upaya hukum kasasi ini kiranya juga tidak bertentangan dengan asas pemeriksaan perkara dalam dua tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama dan tingkat banding karena pemeriksaan tingkat banding dapat dilampaui bila undang-undang menentukannya. Seperti disebutkan di muka bahwa Pasal 8 UU Kepailitan secara tegas menentukan upaya hukum terhadap putusan peradilan tingkat pertama adalah langsung kasasi. Selain itu, pemeriksaan kasasi hanyalah tentang hukumnya, tidak mengikuti duduk perkaranya atau faktanya sehingga tentang pembuktian peristiwa tidak akan diperiksa. Hal ini kiranya tidak akan terlalu berpengaruh dalam perkara kepailitan karena seperti diketahui bahwa dalam perkara kepailitan pembuktiannya hanya secara sederhana / sumir, tidak dengan pembuktian yang bisa seperti dalam Buku IV KUHPerdara.

Sebagai salah satu sarana hukum bagi penyelesaian sengketa utang- piutang antara debitur dan kreditur, Pengadilan Niaga seperti yang diatur dalam UU Kepailitan ( UU No. 4 Tahun 1998 ) secara teoritis telah dapat mengakomodir penyelesaian secara cepat dan efektif.

## **B. Pengertian Utang Dalam Praktek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung**

Pada awal diberlakukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang

Kepailitan, banyak para pihak yang bersengketa dalam perkara kepailitan, merasa tidak puas dan merasa dirugikan dengan putusan hakim. Timbulnya rasa tidak puas karena tidak mendapatkan keadilan melalui putusan hakim yang tidak konsisten dalam menafsirkan pengertian “utang“ dalam kasus yang mereka ajukan. Untuk membahas lebih jauh mengenai pengertian utang melalui putusan-putusan hakim baik tingkat Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung kiranya adalah tepat pendapat dari guru besar hukum internasional FH UI, Hikmahanto Juwana yang menyatakan sebagai berikut :<sup>53</sup>

“ hakim menjadi titik pusat dunia untuk melihat implementasi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang itu baru punya makna kalau ada putusan. Oleh karena itu implementasinya tergantung lembaga peradilan itu. “

Betapa pengertian utang dalam konteks kepailitan masih simpang siur padahal hal itu merupakan hal yang penting, antara lain dapat kita lihat dalam penyelesaian beberapa kasus yang telah pernah diputus. Seperti kasus PT Modern Land Realty LTD berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/1990/PN.Niaga/Jks Pst.<sup>54</sup>

Dalam perkara ini Majelis Hakim pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan Kepailitan yang diajukan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit, PT Modern Land realty LTD. Menurut Majelis Hakim, meskipun permohonan pailit yang

---

<sup>53</sup> Hikmahanto Djuwana, Atraksi Mengingkari keadilan, Majalah Gatra No.32 TAHUN VIII 29 Juni 2002, hal 33

<sup>54</sup> Himpunan Putusan-putusan pengadilan niaga dalam perkara Kepailitan, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia, jilid 1 Sept s/d Des 1998, Cetakan I, 1999, hal 75-85

diajukan pemohon tidak berdasarkan utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang melainkan berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli rumah susun antara Pemohon Pailit sebagai pembeli dengan PT Modern Land Realty LTD selaku penjual, namun karena Termohon Pailit belum mengembalikan uang pembayaran yang diterima dari pembeli, yaitu para Pemohon pailit, maka Termohon pailit harus dinyatakan mempunyai utang kepada masing-masing pemohon Pailit.

Dalam pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Niaga tersebut dinyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pengikatan perjanjian jual beli satuan rumah susun tersebut maka Termohon Pailit wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari para pemohon tersebut, dan oleh karena Termohon belum mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima tersebut maka Termohon harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing Para Pemohon Pailit"<sup>55</sup>

Termohon Pailit, PT Modern Land Realty Ltd, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaannya, majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Niaga) yang telah mengartikan utang secara luas dan pengertian uang seperti itu menurut Majelis Hakim bertentangan dengan pengertian utang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Menurut Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 03/K/N/1998<sup>56</sup>, utang harus diartikan dalam konteks

---

<sup>55</sup> Ibid, hal 83

<sup>56</sup> Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kepailitan, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia, jilid 1 Sept s/d Des 1998, Cetakan I, 1999, hal 57-90

perikatan jual beli antara pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi beserta segala sanksi hukumnya akibat perbuatan wanprestasi salah satu pihak, pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan atau kompetensi pemeriksaan hakim perdata di pengadilan negeri. Dengan demikian, dalam kasus ini Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat secara langsung dan otomatis dan sekaligus menyimpulkan atau menyatakan bahwa Termohon pailit harus dinyatakan mempunyai utang kepada masing-masing para Pemohon pailit ( Termohon Kasasi ).

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Kasasi berbeda pendapat mengenai pengertian utang. Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendirian mengenai pengertian utang yang luas, sedangkan Majelis Hakim Kasasi berpendirian mengenai pengertian utang yang sempit.

Terhadap putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut telah diajukan upaya Peninjauan Kembali<sup>57</sup> Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 06/PK/N/1999 telah membenarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi namun tidak memberikan pendapat hukum mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon Kasasi. Majelis Hakim Peninjauan Kembali hanya menyatakan bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim Peninjauan Kembali sependapat dengan Majelis Hakim Kasasi mengenai pengertian

---

<sup>57</sup> Sjahdeni, op.cit, hal 94

utang yang mengartikan utang secara sempit.

Hal yang sama mengenai perluasan pengertian dari "utang" dapat dipelajari dari putusan pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam penyelesaian permohonan pailit dalam Kasus Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuty melawan PT. Jawa Barat Indah. Perkara ini adalah pembelian dengan pembayaran lunas atas satuan rumah susun Laguna Pluit yang dibangun oleh pengembang PT. Jawa Barat Indah ( Termohon Pailit ) dengan ketentuan penjual PT Jawa barat Indah berkewajiban menyerahkan rumah susun yang telah selesai dibangun kepada pembelinya. Namun pihak pengembang PT Jawa Barat Indah belum menyerahkan rumah susun yang telah dilunasi pembayarannya itu dengan alasan pengembang tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sedang dibangun, karena terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, sedangkan rumah tersebut harus sudah di serahkan pada saat itu. Sumeini Omar Sandjaya dan Widiastuty menganggap PT Jawa barat Indah tidak mau menyelesaikan kewajibannya berupa penyerahan satuan rumah susun yang dibangunnya kepada para pembeli yang telah membayar lunas rumahnya dan juga tidak mau mengganti kerugian.

Putusan pada tingkat Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/1998/PN.NIAGA/Jkt.Pst.<sup>58</sup> tanggal 12 Januari 1999 meletakkan pengertian "utang" dalam pengertian yang luas. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam keputusannya memberikan

---

<sup>58</sup> Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga, *op.cit.* hal 343-358

pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 menentukan bahwa debitur yang mempunyai dua orang kreditur atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hubungan hukum yang ada antara debitur dengan kreditur tersebut merupakan hubungan perikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogen recht*), ada kreditur yang berhak, ada debitur yang berkewajiban, ada obyeknya pula, sehingga menimbulkan suatu "utang".

Dalam fakta hukum dari kasus ini terbukti bahwa pengembang perumahan PT Jawa Barat Indah sebagai penjual, belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 8 dari perjanjian Pengikatan Jual Beli, dengan demikian maka debitur telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Somasi telah disampaikan oleh kreditur ( Para Pemohon pailit ), namun dijawab kembali oleh pengembang bahwa pengembang tidak dapat menyerahkan satuan rumah susun yang telah dibeli dengan mengajukan alasan mengalami suatu keadaan memaksa atau *force majeure* sehingga tidak dapat meneruskan kewajiban berupa pembangunan rumah susun. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga menolak alasan *force majeure* yang diajukan oleh PT Jawa barat Indah tersebut dan menyatakan Termohon kasasi pailit.

Terhadap putusan itu, debitur ( PT Jawa Barat Indah ) telah mengajukan Permohonan Kasasi. Menurut Pemohon Kasasi, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 beserta penjelasannya dengan tegas menyatakan bahwa pengertian utang harus diartikan sebaagi utang pokok dan bunga, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah hubungan pengikatan jual beli. Bukti-bukti yang diajukan pemohon pailit

adalah bukti mengenai adanya hubungan hukum berupa perikatan antara produsen dan konsumennya sehingga keliru diartikan sebagai hubungan antara debitur dan kreditur dalam arti utang piutang.

Menurut Majelis Hakim Kasasi, sebagaimana dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 04/K/N/1999,<sup>59</sup> berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya utang;
- b. utang tersebut telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih;
- c. mempunyai kreditur minimal 2 (dua).

Disamping itu, undang-undang Nomor 4 tahun 1998 sama sekali tidak memberikan definisi mengenai utang, namun menurut Majelis, yang dimaksud dengan utang adalah "suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar akan tetapi juga hak kreditur untuk menerima dan mengusahakan pembayaran". Dengan demikian, meskipun perjanjian yang terjadi antara termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dan produsen, dalam perjanjian jual beli berlaku asas hukum perjanjian pada umumnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan, atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Di satu pihak, memperoleh hak dan pihak

---

<sup>59</sup> Sjahdeni, *op.cit*, hal. 97-98

lain, mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai kreditur (*schuldeiser*), sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai debitur (*schuldenaar*). Dengan begitu, kedudukan Termohon Kasasi sebagai konsumen dalam perkara ini dapat disebut kreditur, sedangkan Pemohon Kasasi selaku produsen dapat disebut debitur.

Terhadap Putusan Kasasi yang membenarkan putusan Pengadilan Niaga, debitur (PT Jawa Barat Indah) telah mengajukan Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan Nomor 05/PK/N/ 1999 dapat membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit. Menurut Majelis Hakim peninjauan Kembali, baik *Judex Factie* maupun Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam pendapat hukum dalam memeriksa permohonan pernyataan kepailitan ini. Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 secara tegas telah menyatakan bahwa "utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya". Dengan digunakannya terminologi utang pokok atau bunganya, hal ini jelas memberikan pembatasan bahwa "utang" disini adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan sebagainya.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Niaga dan Majelis Hakim Kasasi menganut pengertian utang dalam arti luas. Sebaliknya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengartikan utang dalam pengertian sempit.

Kasus yang lain yaitu PT Surya Tata internusa sebagai pemohon dan PT Abdi Persada Nusantara dan kawan-kawan sebagai termohon. Pada tingkat Pengadilan Niaga, Majelis Hakim dengan putusannya Nomor 29/Pailit/1998,<sup>60</sup> menyebutkan bahwa utang yang timbul oleh perjanjian pemborongan adalah termasuk utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Atas putusan tersebut, PT Abdi Persada Nusantara mengajukan kasasi dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* khususnya pertimbangan hukum mengenai utang, dan menurut para pemohon kasasi, dalam kasus ini yang terjadi adalah kekurangan pembayaran, sehingga hubungan hukum yang timbul adalah wanprestasi. Seharusnya tuntutan hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud, bukan dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan. Dan juga hubungan kerja yang ada adalah pemborongan pekerjaan, sehingga hubungan hukum yang ada adalah bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur, dan oleh karena itu tidak terpenuhi unsur kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 dan Majelis hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi ini. Atas putusan

---

<sup>60</sup> Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Kepailitan, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia, jilid 1 Sept s/d Des 1998, Cetakan I, 1999, hal 371-388

Kasasi No.05/K/N/1999<sup>61</sup>, PT Surya Tata Internusa mengajukan Peninjauan Kembali(PK) dan permohonan ini dikabulkan oleh hakim PK. Dengan diterimanya permohonan PK ini maka majelis hakim PK membenarkan keputusan *Judex Factie* dan tidak sependapat dengan majelis hakim kasasi mengenai pengertian utang dan kompetensi pengadilan Niaga. Dengan kata lain, Majelis hakim PK mengartikan utang yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU nomor 4 tahun 1998 adalah utang dalam pengertian luas, yaitu tidak terbatas pada utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja.

Dari contoh kasus-kasus diatas dapat dilihat sikap hakim dalam upayanya memberikan kepastian hukum serta menegakan keadilan dalam masyarakat dalam hal perkara kepailitan khususnya yang telah memberikan pengertian utang lebih luas sesuai perkara yang ditanganinya. Ini jelas pengejawantahan dari ketentuan dalam bagian penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seseorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selanjutnya dapat pula Pasal 14 ayat (1) beserta penjelasannya dihubungkan

---

<sup>61</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun.XIV.No.168. September 1999, hal 21-32

dengan Pasal 27 ayat 1 masih dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, yang merumuskan bahwa hakim sebagai pemegang hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Hukum Perikatan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah memberikan banyak jenis perikatan (*verbintennis*), yang tentunya dalam setiap perikatan yang dibuat tersebut terkandung adanya saling memberikan kewajiban serta saling memberikan hak. Apakah wanprestasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban itulah yang perlu dianalisa lebih lanjut oleh para aparat penegak hukum. Yang dalam konteks kepailitan bahwa hak dan kewajiban itu mutlak dapat dinilai dengan uang sehingga menimbulkan "utang" bagi pihak yang wanprestasi dalam perkara yang dibuatnya tersebut.

Dengan adanya perluasan dari pengertian utang menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan, sebagaimana dari contoh kasus-kasus diatas, jelas memberikan harapan bagi para kreditur-kreditur lain yang sebelumnya tidak dapat memperoleh piutangnya melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga, seperti pada bidang asuransi, jual beli atau pembayaran-pembayaran sejumlah uang lainnya, karena terhadap utang-utang debitur yang demikian akan dapat diajukan pelunasannya melalui Pengadilan Niaga.

Dan dari uraian mengenai putusan-putusan diatas dapat diketahui bahwa hakim bahkan Mahkamah Agung sendiri memang tidak konsisten dengan pendiriannya mengenai pengertian utang. Adakalanya Mahkamah Agung mengartikan utang dalam pengertian yang sempit, namun pada saat yang lain

Mahkamah Agung mengartikan utang dalam pengertiannya yang luas.

**C. Analisis Yuridis: Pengertian Utang dalam Undang-Undang Kepailitan  
( Study kasus : Asuransi Jiwa Manulife Indonesia )**

**Kasus Posisi**

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ( dahulu Asuransi jiwa Darmala Indonesia ) didirikan pada tahun 1988 dengan susunan pemegang saham yaitu Manulife Financial sebesar 51% PT Darmala Sakti Sejahtera 40 % dan IFC sebesar 9 %.

Pada tahun 2000, PT Darmala Sakti sejahtera ( PT. Darmala ) divonis pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menyusul keputusan pailit tersebut, aset-aset PT Darmala termasuk asetnya di Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Asuransi Manulife ) dilikuidasi.

Melalui lelang tanggal Oktober 2000, Manulife Kanada (sebelumnya menguasai 51 % Asuransi Manulife) membeli saham PT Darmala, tapi disaat yang bersamaan muncul klaim dari Roman Gold Asset yang menyatakan bahwa Roman gold asset telah membeli 40 % saham tersebut dari *Highwead Limied Western* pada tanggal 19 Oktober 2000. Kasus saham ganda dibawa sampai kepada pengadilan dan sampai saat ini masih belum jelas kelanjutannya.

Dalam konteks saham Dharmala sudah dibeli Manulife sejak tahun 2000, status PT Darmala bukan lagi menjadi pemegang Asuransi Manulife, sehingga cukup beralasan saat ini PT Darmala menuntut pembayaran dividen tahun 1999. Paul

Sukron selaku kurator PT Darmala menuntut dividen tersebut sesuai dengan Akta Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988, dinyatakan bahwa bila perusahaan patungan itu mempunyai laba lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) para pemilik saham akan memperoleh dividen 30 % dari laba tersebut. Dalam hal ini Paul Sukron menuntut pembayaran untuk klaim dividen serta bunga saham untuk tahun 1999 sebesar Rp 32.700.000.000,(tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Karena PT Asuransi Manulife belum juga membayar dan dianggap tidak mau membayar maka Paul Sukron selaku kurator PT Darmala mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Manulife Indonesia.

### **Analisis**

Dalam kasus permohonan kepailitan yang diajukan oleh Paul Sukron, dalam hal ini sebagai kurator yang mewakili PT Darmala Sakti Sejahtera ( dalam pailit ) bertindak sebagai pemohon pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai termohon pailit dan Pemohon pailit dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Termohon mempunyai utang kepada pemohon yang telah jatuh tempo. Bahwa berdasarkan akta perjanjian usaha patungan tertanggal 10 juni 1988 yang menyatakan bahwa jika perusahaan mendapat laba di atas 100 juta, pemegang saham berhak atas dividen sebesar 30 % dari laba tersebut. Dan sampai saat

---

<sup>62</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 021/K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002

diajukan permohonan pailit ini ke Pengadilan Niaga, termohon pailit tidak juga melunasi kewajiban tersebut.

2. Termohon mempunyai utang kepada kreditur lain, yaitu terhadap :
  1. saudara Eddy Solomom,
  2. saudara Alaydrus,
  3. kantor Pelayanan pajak Menteng,
  4. dan utang klaim ;

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya nomor 10/Pailit/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 13 Juni 2002 telah mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada termohon pailit.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan PT Asuransi Jiwa manulife Indonesia terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari dividen tahun 1999 yang belum dibayar kepada PT Darmala Sakti Sejahtera .

Menurut majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dividen tersebut menjadi "utang" PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap PT.Darmala dan berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Perseroan Terbatas, pemegang saham suatu perseroan berhak atas dividen.

Mengenai keberadaan debitur lain yang menjadi salah satu syarat untuk menyatakan debitur pailit, Majelis Hakim menyatakan bahwa utang pajak ke Kantor Pelayanan pajak Menteng sebagai utang PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ke kreditur lain. Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim menyatakan PT

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pailit, walaupun ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para hakim. Hakim; yang setuju pemailitan, menyatakan bahwa sudah ada utang dividen PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kepada PT Darmala. Dalil yang digunakan hakim ini adalah pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menerima dividen. Hal ini sesuai dengan perjanjian usaha patungan antara para pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, perusahaan membayar sedikitnya 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Pp 100.000.000,- (seratus juta). Sebaliknya hakim yang tidak setuju pemailitan, berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jika merasa dirugikan oleh organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham, adalah hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengatur penggunaan laba dan pembagian dividen.

Termohon pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (*Judex Factie*) tersebut selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak Termohon pailit menyatakan gugatan kurator PT Darmala Sakti Sejahtera tidak memiliki dasar hukum karena pembagian deviden adalah masalah intern pemegang saham yang masalahnya dipecahkan di Rapat Umum pemegang saham bukan di Pengadilan Niaga, dan lebih lanjut dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon pailit tidak didasari adanya persetujuan para kreditur PT Darmala Sakti Sejahtera yang berada dalam

keadaan pailit.

Keberatan-keberatan yang disampaikan pemohon kasasi PT.Asuransi Manulife tersebut tampaknya berhasil menyakinkan Majelis hakim yang memeriksa permohonan kasasi tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan dimana hal ini jelas dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim kasasi sebagai berikut : <sup>63</sup>

" Bahwa dalam rangka melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit untuk menghadap dimuka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim Pengawas sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat (5) undang-undang Kepailitan. Oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh Kurator, dimana tidak ada izin dari hakim Pengawas, maka tindakan kurator PT Darmala Sakti Sejahtera yang mengajukan gugatan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah tidak sah. Kurator dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas sebagai selaku pemohon pailit. Sehingga dengan demikian permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak. →

Dan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang kepailitan, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang ada dividen apakah pembagian tersebut telah sesuai dengan keputusan Rapat umum pemegang Saham, apakah terhadap dividen itu telah diperintahkan untuk dibagikan.

Bahwa meskipun laba bersih perseroan tahun 1999 seperti yang tercantum dalam perhitungan neraca laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Februari 2000, akan tetapi Rapat Umum pemegang saham menegaskan, bahwa pembayaran dividen dimasa mendatang adalah diluar lingkup permasalahan sampai telah tercapai tingkat Risk Base Capital (RBC/tingkat solvabilitas perusahaan) dan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk suatu perusahaan asuransi. Disimpulkan Rapat Umum Pemegang Saham masih akan menentukan besarnya deviden apabila telah terpenuhi keperluan diatas. Dengan demikian pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, belum dapat diterapkan dalam kasus ini.

Bahwa lagipula masih ada sengketa antara PT Darmala Sakti Sejahtera dengan perusahaan Roman Gold Asset mengenai kepemilikan saham sebab Roman Gold asset mengklaim bahwa saham PT Darmala sakti sejahtera adalah milik Roman Gold Asset.

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 021/K/N/2002

*Almaga?*

Bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini harus melalui gugatan Perdata pada Pengadilan Niaga, bukan melalui permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga".

Dari uraian kasus diatas, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga (*Judex Factie*) dalam putusan mengartikan utang sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 secara luas. Bahwa pengertian utang yang selama ini diartikan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat ditafsirkan secara luas, sehingga pengertiannya juga meliputi dividen yang tidak dibayar. Majelis Hakim *Judex factie* berpandangan bahwa pengertian utang yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) tidak hanya berkaitan dengan utang yang lahir dari hubungan hukum utang-piutang saja, akan tetapi juga dari hubungan kepemilikan saham. Dan klaim dividen yang tidak dibayar tersebut dijadikan alasan hukum untuk memailitkan sebuah perusahaan.

Dalam hal ini apakah dividen dapat digolongkan sebagai "utang". Dividen merupakan hak pemegang saham yang pembagiannya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Besar kecilnya dividen merupakan resiko dari pemegang saham. Berarti secara ekonomis, dividen jelas bukan kewajiban perusahaan oleh karenanya tidak dapat digolongkan sebagai utang perusahaan kepada pemegang saham. Pemegang saham bisa saja sepakat dalam Rapat Umum Pemegang Saham menahan sebagian atau seluruh dividen untuk kepentingan perusahaan, namun ini bukan berarti utang perusahaan kepada pemegang saham.

Sementara itu, konsultan hukum Arief T. Surowidjojo dalam tulisannya "Dimensi Kepailitan Manulife"<sup>64</sup> berpendapat bahwa dividen bukan tergolong utang, sebagaimana yang dimaksudkan Undang-undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998. Utang dividen dan utang pajak dalam konteks maksud pembentukan Undang-undang Kepailitan bisa diperdebatkan sebagai bukan utang yang termasuk dalam pengertian utang yang bisa memailitkan perusahaan. Penyebabnya adalah tagihan tersebut masing-masing punya jalur tagihan tersendiri, yaitu utang dividen melalui gugatan biasa di pengadilan umum dan utang pajak melalui tagihan paksa negara.

Sesuai isi Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-undang kepailitan, salah satu syarat kepailitan adalah sedikitnya ada dua kreditur yang mengajukan gugatan kepailitan. Tapi dalam kasus ini jelas keputusan *Judex Factie* tidak memenuhi persyaratan. Kenyataannya posisi PT Darmala Sakti Sejahtera pada tahun 1999 adalah pemegang saham. Klaim terhadap dividen tidak mengubah status PT Darmala Sakti Sejahtera dari pemegang saham menjadi kreditur. Logisnya, kurator PT Darmala Sakti Sejahtera pun tidak dapat diklasifikasikan sebagai kreditur yang berhak mengajukan gugatan kepailitan. Dalam hal kurator didiskualifikasi, keberadaan kreditur lain yang mengajukan gugatan pailit menjadi syarat penting Pengajuan pailit. Syarat ini tidak dipenuhi karena kreditur lain yaitu Kantor Pelayanan Pajak tidak menyampaikan gugatan pailit.

---

<sup>64</sup> Arief T. Surowidjojo, Yonis Dividen Mengguncang Manulife, Majalah Tempo, edisi 24-30 Juni 2002, hal 130-131

Kreditur dan pemegang saham harus dibedakan dalam proses kepailitan. Karena hanya kreditur dan bukan pemegang saham yang dapat melakukan gugatan pailit. Kegagalan memenuhi kewajiban untuk membayar bunga dan utang pokok kepada kreditur yang menjadi dasar yang paling umum untuk mengajukan gugatan pailit. Pemegang saham tidak dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan karena investasi yang dilakukan menjadi resiko dari pemegang saham Dividen merupakan bagian return yang dibayarkan kepada pemegang saham dan pembayaran dividen harus dibedakan dengan kewajiban (*liabilities*) dari perusahaan.

Dalam kasus ini kurator mengajukan permohonan pailit tanpa persetujuan hakim pengawas atau rapat kreditur. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 67 ayat ( 5 ) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang mensyaratkan adanya izin hakim pengawas apabila kurator hendak menghadap di muka pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Kepailitan, kurator diwajibkan meminta nasihat rapat kreditur sebelum, mengajukan permohonan pailit, Dari putusan Pengadilan Niaga, diketahui bahwa kurator tidak memperoleh izin hakim pengawas ataupun rapat kreditur, tetapi hal ini dikesampingkan oleh hakim karena merujuk pada Pasal 70 Undang-undang Kepailitan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan kurator.<sup>65</sup>

Tujuan Pasal 70 Undang-undang Kepailitan adalah perlindungan terhadap

---

<sup>65</sup> Harry Ponto, Mencari Pencerahan dalam Putusan Pengadilan "Kasus Pailit PT AJMI", Kompas

pihak ketiga. Ketentuan ini memang menyebutkan bahwa tidak adanya izin hakim pengawas atau nasihar rapat kreditur tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan kurator, Akan tetapi ketentuan tersebut membatasi hanya sepanjang mengenai pihak ketiga. Maksud dari ketentuan ini agar pihak ketiga yang terkait dengan tindakan kurator tidak dirugikan apabila tindakan kurator kemudian dinyatakan tidak sah. Karena itu dalam Pasal 70 Undang-undang kepailitan juga diatur adanya kewajiban kurator mempertanggungjawabkan tindakan itu kepada debitur pailit dan para kreditur apabila kurator melanggar kewajibannya tersebut.

Menurut pendapat Sunarsip, dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dalam tulisannya "Kasus Manulife senjata makan tuan"<sup>66</sup> bahwa kasus seperti Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ini terjadi karena kelemahan dari Undang-undang Kepailitan itu sendiri yaitu definisi utang dalam Undang-undang ini terlalu luas. Definisi utang seharusnya didasarkan pada perjanjian utang piutang atau jual beli secara kredit, sementara dalam kasus ini perjanjian antara pihak Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan pemegang saham bukan merugikan perjanjian utang piutang melainkan kepemilikan saham biasa dan juga penjelasan persyaratan kepailitan yang tidak fair di mana seharusnya Undang-undang ini hanya digunakan untuk sebagai alat untuk memailitkan perusahaan yang memang tidak bisa diharapkan hidup atau insolvent sedangkan Asuransi jiwa Manulife Indonesia adalah perusahaan

---

<sup>66</sup> Sunarsip, "Kasus Manulife, senjata makan tuan", *Bisnis Indonesia*, 6 Juli 2002

yang secara finansial sangat sehat atau solvent sesuai dengan laporan keuangan perusahaan dan juga selanjutnya Sunarsip menyatakan bahwa Undang-undang ini terlalu memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk mengajukan kepailitan sementara proses kepailitan bagi perusahaan yang memobilisasi dana dari masyarakat tidak bisa dilakukan siapa saja lantaran vonis pailit yang disalahterapkan akan merugikan tidak hanya perusahaan tetapi juga masyarakat. Permohonan pailit untuk perusahaan asuransi seharusnya diserahkan kepada pihak regulator.

Selain itu Amir Syamsuddin Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan juga berpendapat sama, menurutnya hakim di Pengadilan Niaga pada putusan pailit AJMI memandang definisi Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Kepailitan itu terlalu luas tidak pada konteksnya. Definisi utang diperluas sedemikian rupa, sehingga UU Kepailitan jadi sarana pemerasan. Dalam perkembangannya, definisi utang, yang seharusnya berdasarkan perjanjian utang piutang, kini meluas jadi segala hal yang berbau duit. Kasus AJMI bukan perkara utang-piutang, itu adalah perkara ditahannya dividen oleh rapat umum pemegang sahan ( RUPS ). Tudingan bahwa RUPS itu tidak sah karena tidak memenuhi kuorum, juga tidak tepat. Kuorum mayoritas itu hanya dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut anggaran dasar. Dan penetapan dividen itu merupakan tindakan kepengurusan saja.<sup>67</sup>

Perluasan pengertian utang ini, menurutnya melenceng dari tujuan pengadilan

---

<sup>67</sup> Amir Syamsuddin, Terbelenggu Kalimat Handuk Putih-UU Kepailitan dijadikan strategi untuk menekan lawan, Majalah Gatra No.32 TAHUN VIII 29 Juni 2002, hal 32

niaga sebagai sarana hukum yang cepat, terbuka, dan efektif. Dan kini perkaranya berkembang bukan sekedar utang piutang saja. Padahal dalam kasus AJMI, tempat perdebatan RUPS bukan pengadilan niaga, melainkan pengadilan negeri.

Menurut penulis alasan ini cukup beralasan, sebab produk kedua pengadilan itu menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Putusan pengadilan negeri belum bisa dieksekusi sampai berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Tapi putusan pailit pengadilan niaga langsung mengakibatkan pengurus berhak menyentuh perusahaannya.

Amir Syamsuddin juga melihat UU Kepailitan tidak tegas mengatur pihak yang bisa memailitkan (*persona standi in judicio*). Kalau sembarang orang bisa memailitkan perusahaan asuransi, misalnya, bagaimana nasib ribuan nasabah yang harus dilayani.

Berbeda dengan diatas, Ketua Perkumpulan Pengacara Kepailitan, Hotman Paris Hutapea, “mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, AJMI memang melanggar. Sebab AJMI tidak membayar dividen yang telah jatuh tempo kepada PT. Dharmala, walaupun sehat, kalau perusahaan itu punya utang jatuh tempo, satu sen pun bisa dipailitkan”<sup>68</sup>.

Menurut penulis, keputusan majelis Hakim kasasi yang membatalkan keputusan pailit itu adalah sangat tepat dan dilihat dari segi keputusannya memenuhi

---

<sup>68</sup> Hotman Paris Hutapea, Terbelenggu Kalimat Handuk Putih-UU sKepailitan dijadikan strategi untuk menekan lawan, Majalah Gatra No.32 TAHUN VIII 29 Juni 2002, hal 32

asas keadilan dan asas manfaat, bahwa keputusan tersebut bermanfaat untuk memulihkan kepercayaan investor luar negeri yang menjadi ragu-ragu terhadap kondisi hukum Indonesia sejak Keputusan pailit Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan hal itu akan merugikan bangsa Indonesia yang sampai saat ini berusaha untuk memulihkan perekonomiannya yang terpuruk sejak krisis moneter tahun 1997. Dan putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pailit Asuransi Jiwa Manulife Indonesia itu sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan karena persyaratan permohonan kepailitan sebagaimana yang tercantum Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Kepailitan terhadap suatu perusahaan, harus ada utang yang jatuh tempo dan diajukan setidaknya oleh dua kreditur itu harus tepat dan hati-hati, khususnya menginterpretasikan “ utang yang telah jatuh tempo “, karena salah mengartikan utang tersebut, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sehingga kembali pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Kepailitan penulis berpendapat sebagai acuan pengertian utang dapat ditarik penjelasan sebagai berikut :

1. Adanya prinsip *concursum creditorium*

Maksudnya adalah bahwa debitur dalam permohonan pailit haruslah memiliki lebih dari seorang kreditur. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan pengertian pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang membagi-bagi barang-barang atau harta debitur untuk semua kreditur karena tidak akan ada kepailitan jika kreditur hanya satu orang saja. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa apabila

debitur hanya mempunyai kewajiban pembayaran utang kepada satu orang kreditur saja, maka permohonan pailit tidak dapat diajukan.

## 2. Debitur tidak melakukan pembayaran

Tidak melakukan pembayaran dalam hal ini dapat diartikan sebagai tidak mempunyai kesanggupan sama sekali untuk melakukan pembayaran atau tidak bersedia melakukan pembayaran meskipun debitur memiliki kesanggupan.

Dalam hal debitur tidak melakukan pembayaran ini, hendaknya ada penjelasan dan batasan, karena orang dapat begitu saja memailitkan orang lain yang disebut sebagai debiturnya walaupun yang disebut sebagai debiturnya tersebut masih sanggup / sehat.

Seperti contoh dalam putusan pailit kasus AJMI diatas, keputusan tidak membayar dividen tidak dapat disamakan dengan kegagalan memenuhi kewajiban, pembayaran dividen harus dibedakan dengan kewajiban dari perusahaan. Dengan keputusan, pemegang saham dapat memailitkan perusahaan apabila perusahaan gagal membayar dividen tentu akan membuat tata cara aturan administrasi perusahaan di Indonesia menjadi kacau.

Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan yang seharusnya memperhatikan bukan hanya aspek keadilan saja, tetapi juga aspek niaga ( komersial ). Pengadilan Niaga hanya memakai kebangkrutan sebagai alat untuk 'menghukum' pihak Manulife dalam sengketa mereka dengan Dharmala tanpa didasari rasional ekonomi yang jelas.

Di dalam kondisi di mana nilai aset dari AJMI, keputusan Pengadilan Niaga untuk memailitkan perusahaan, dan bukannya melindungi kepentingan *stakeholder* tetapi justru menimbulkan kerugian besar kepada stakeholder lain seperti pemegang polis asuransi, karyawan Manulife yang begitu banyaknya, kreditor lainnya dan juga pemegang saham lainnya. Alasannya, karena nilai perusahaan sebagai *going concern entity* jauh melebihi nilai perusahaan yang dipailitkan. Dan yang paling menyedihkan keputusan ini sangatlah merugikan iklim investasi dan perkembangan industri asuransi.

### 3. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pembayaran sejumlah uang merupakan salah satu bentuk dari prestasi yang dapat lahir dari perikatan para pihak, akan tetapi tidak semua kewajiban membayar tersebut dapat diartikan sebagai “ utang “ misalnya kewajiban pembayaran yang terjadi hubungan antara tertanggung dengan penanggung misalnya dalam hal penutupan asuransi , utang yang demikian tidak dapat diajukan pailit, sehingga dalam konteks ini, pengertian utang haruslah ada batasannya dan jelas.

Sekarang RUU Restrukturisasi Utang dan Penyehatan Perusahaan dan Penyehatan Perusahaan Debitor yang dipersiapkan oleh Departemen Kehakiman & HAM yang baru-baru ini selesai penyusunannya dan telah memberikan definisi atau pengertian mengenai utang di dalam Pasal 1 angka 4 dalam bentuk RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ), yang dimaksudkan sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1998, sebagai berikut :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

RUU Kepailitan yang dimaksudkan pemerintah untuk mengatasi kesimpangsiuran mengenai pengertian utang, menurut pendapat penulis dalam mengklasifikasikan “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” sebagai utang tetap tidak memberikan kepastian mengenai pengertian utang. Sejalan dengan pendapat penulis ini, pakar hukum Sutan Remy Sjahdeini juga telah mengungkapkan, utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya jumlahnya telah pasti di samping adanya telah pasti. Kalimat “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” dalam Pasal 1 angka 4 RUU Kepailitan tersebut menunjuk kepada sesuatu kewajiban yang belum pasti nilai uangnya. Kalau suatu “kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” telah dapat dikategorikan sebagai utang Debitor, sehingga dengan demikian telah dapat didaftarkan di dalam daftar verifikasi, maka siapakah yang akan menentukan nilai utang itu? Apabila Kurator yang diberi wewenang untuk menilai, baik dengan atau tanpa persetujuan Hakim Pengawas, hanya akan menimbulkan masalah. Juga tidak seyogyanya penentuan nilai kewajiban itu berdasarkan kesepakatan antara Kreditor yang bersangkutan dengan Debitor atau Kurator. Cara yang demikian juga hanya akan menimbulkan masalah. Penentuan dengan cara-cara tersebut di atas akan dirasakan sebagai cara yang *fair*. Cara-cara penentuan yang demikian dapat dicurigakan sebagai hasil, bahkan tidak mustahil atau

besar kemungkinannya memang terjadi adanya, “ permainan “ oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat merugikan para kreditor lain.

Seyogyanya “ kewajiban “ yang tidak atau belum dinyatakan dalam jumlah uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum dikategorikan sebagai utang. Dengan kata lain, kalau jumlahnya belum dapat dinyatakan dalam nilai uang, maka “ kewajiban “ tersebut harus terlebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang. Otoritas yang berwenang untuk menyatakan “ kewajiban “ tersebut dalam jumlah uang, menurut pendapat penulis seyogyanya hanya pengadilan saja. Karena masalah ini termasuk dalam ruang lingkup kepailitan, maka pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga.

Berkaitan dengan pengertian utang menurut RUU Kepailitan tersebut diatas, Paripurna Sugarda juga memberikan komentar<sup>69</sup>, dengan pengertian utang seperti yang didefinisikan RUU tersebut diatas maka besar kemungkinan putusan *Judex Factie* perkara-perkara diatas akan dikuatkan oleh Hakim Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Hanya pertanyaan selanjutnya, apakah putusan itu dikatakan adil, apabila mengingat aset debitor sedemikian besar ( misal Rp 600 milyar ) dibandingkan dengan pengajuan permohonan pailit yang hanya senilai Rp 90 juta?

Kata “ dapat dinyatakan dalam jumlah uang “ dalam Pasal 1 butir 4 RUU tersebut menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat

---

<sup>69</sup> Sugarda, op.cit. hal 42

sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, segala bentuk wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua kreditor dapat dinyatakan pailit, dan tetap membuka peluang bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik mungkin menggunakan definisi utang ini untuk mencapai kepentingan yang tersembunyi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu kiranya RUU Kepailitan dan PKPU diupayakan secepatnya, yang dapat lebih memperjelas pengertian utang dan tidak menyebabkan kesimpangsiuran lagi antara kreditor, debitor, pengacara maupun hakim-hakim.

Tetapi bagaimanapun juga menurut penulis, tepatlah kiranya dikatakan bahwa mengatasi kepailitan tidaklah mudah. Tidak cukup bagi pengadilan untuk hanya melihat pada pasal peraturan tertulis bersangkutan. Badan peradilan terutama Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan perlu memperhatikan keadaan lingkungan bisnis sekitar gugatan kepailitan bersangkutan. Badan peradilan perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan untung rugi akibat putusannya, misalnya apakah putusannya akan mempelancar atau menghambat proses ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari Bab I sampai dengan Bab IV diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian utang dalam UU nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan tidak ditentukan dengan jelas sehingga membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda dari sudut pandang kreditur, debitur, pengacara dan hakim.
2. Penafsiran yang berbeda-beda tentang utang oleh hakim yang memeriksa kasus-kasus kepailitan, baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Mahkamah Agung ( MA ) tersebut, dari segi penegakan hukum ( law enforcement ), perbedaan penafsiran atau adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum seperti ini membawa dampak bagi ketidakpastian hukum di kalangan pengusaha. Kepastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus kepailitan ini sangat diperlukan untuk Indonesia yang tengah berusaha melakukan pemulihan ekonomi.
3. Dari putusan-putusan tersebut baik hakim Niaga maupun hakim Mahkamah Agung jelas terlihat memandang utang secara luas dan secara sempit. Menurut pandangan yang sempit ini, utang yang timbul dari konstruksi hukum utang piutang yang menjadi obyek perkara kepailitan dan menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, sedangkan utang yang timbul di luar konstruksi hukum utang piutang tidak menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, tetapi menjadi

obyek dan kompetensi Pengadilan Negeri.

4. Dari kasus Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Perusahaan asuransi sebagai sebuah perusahaan kepercayaan sebagaimana bank dan perusahaan efek selama ini, tidak mempunyai sebuah badan yang membawahnya seperti Bank Indonesia atau Bapepam. Dengan demikian begitu mudah perusahaan asuransi dimohonkan pailit oleh pihak-pihak tertentu. Selama ini dalam memailitkan perusahaan asuransi, pemerintah hanya berpatokan pada Undang-undang Kepailitan dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
5. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya Nomor 021/K/N/2002, dalam kasus asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah benar menerapkan hukumnya karena telah sesuai Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Kepailitan, di mana persyaratan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih itu, dipertimbangkan dan diinterpretasikan secara tepat.

## **B. Saran**

Dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Demi kepastian hukum, pengertian utang dalam Undang-undang Kepailitan memang perlu didefinisikan dan ada penjelasannya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara pihak kreditur, debitur, pengacara, kurator dan terutama para hakim yang menangani perkara kepailitan, sehingga perlu adanya batasan pengertian atau definisi dari utang itu sendiri. Untuk hal tersebut peranan pemerintah sangat diperlukan kehati-

hatian dalam merumuskan pengertian utang yang baru, sebelum ditetapkannya RUU Kepailitan menjadi Undang-undang Kepailitan yang baru. Dalam hal ini penulis, setuju dengan pengertian utang yang telah dirumuskan dalam RUU Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Hanya pengertian diatas tersebut harus ada penjelasannya, karena menurut penulis kata-kata “ cukup jelas “ dalam penjelasan RUU Tentang kepailitan tetap menimbulkan pengertian utang yang bermakna sangat luas dan tetap memicu perbedaan penafsiran, sehingga disini sebaiknya kata-kata “ cukup jelas “ dirubah dan diganti dengan :

Dalam hal “ kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang “ dimintakan pailit, harus terlebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang untuk dikategorikan sebagai utang, dan yang berwenang atas hal ini hanyalah Pengadilan Niaga.

2. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan kepercayaan, selama ini tidak memiliki sebuah badan yang membawahnya seperti layaknya Bank Indonesia atau Bapepam. Dalam hal ini pemerintah seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada nasabah perusahaan asuransi dengan adanya suatu badan yang membawahi perusahaan asuransi dalam proses kepailitan.

## Daftar Pustaka

### I. Buku

- Black , Henry campbell, Black Law's Dictionary, 6<sup>th</sup> ed. St. Paul Minn, USA: Publishing & Co, 1990
- Fuady, Munir., Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, cet 1. , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- Hartono, Siti Soemaryati, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, cet 2, Yogyakarta : Liberti, 1981
- Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, cet 3, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985
- Lontoh, Rudhy A, Kailimang, Denny dan Ponto, Benny, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang, Bandung : Alumni, 2001
- Nasution, S & Mardalis, Metode Penelitian ( Suatu Pendekatan Proposal ) & Metode Research ( Penelitian ilmiah ), Undip : Magister Notariat, 2001
- Purwosudjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VIII : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Jakarta : Djambatan, 1992
- Satrio, J . , Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Undang-undang, bagian Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Setiawan, R., Pokok –pokok Hukum Perikatan, cet 6, Bandung : Putra Bardin, April 1999
- Situmorang, Victor & Hendri Soekarso, Pengantar Hukum kepailitan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Sjahdeini, Sutan Remy Hukum Kepailitan ( Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang Kepailitan No.4 Tahun 1998, cet 1, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Des 2002
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, Jakarta : UI – Press, 1986

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet 6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Soemanto, Wasty, Pedoman Teknik Penulisan Karya ilmiah, cet 5, Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet 4, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet XX, Jakarta : PT. Intermedia, 1985
- Waluyo, Bernadette, Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung : Mandar Maju, 2000
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, cet 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan, Jilid 1, Jakarta : PT. Tatanusa, September s/d Desember 1998
- Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan, Jilid 1, Jakarta : PT. Tatanusa, September s/d Desember 1998

## **II. Makalah / Artikel**

- Hutabarat, Victor, Kepailitan, Pelatihan Kepengacaraan Nasional dengan Tema Menciptakan Praktisi Hukum Yang Profesional dan Kompetitif di Era Globalisasi, Semarang : BEM FH Undip & DPC Ikatan Advokat Indonesia, 1-2 Mei 2000
- Juwana, Hikmahanto, Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional, Majalah Jurnal Hukum Bisnis : Volume 17, Januari 2002
- Malau, Mangatas, Erwin, Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Hakim Niaga, Majalah Jurnal Hukum Bisnis : Volume 17, Januari 2002
- Muljadi, Kartini, Actio Pauliana Dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga, Makalah pada Seminar tentang Pembahasan Perpu Kepailitan diselenggarakan oleh Hotman Paris Law Education & Training Centre di Kartika Chandra Hotel Jakarta, tanggal 5 Mei 1998

Nurhayati, Irna, Tinjauan Terhadap Undang-undang Kepailitan ( UU No.4 Tahun 1998 ), Majalah berkala Fakultas Hukum UGM – Mimbar Hukum No: 32 / VI / 1999

Pramono, Nindyo, Menyongsong dan Mensikapi Beberapa Issue Penting Di Dalam Perpu No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan, dari Buku Panduan Hukum Kepailitan 1 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum Bisnis.

S., Elijana, Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya, Makalah Hakim Tinggi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simanjuntak, Ricardo, Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan dalam Perspektif pengacara ( Komentor terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan ), Majalah Jurnal Hukum Bisnis : Volume 17, Januari 2002

Sjahdeni, Remi, Sutan, Pengertian Utang dalam Kepailitan, Majalah Jurnal Hukum Bisnis : Volume 17, Januari 2002

Soemitro, Hanitijo, Ronny, Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris, Majalah Fakultas Hukum Undip, No.9-1991, No : ISSN 0126-1389

Sugarda, Paripurna, Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majalah Jurnal Hukum Bisnis : Volume 17, Januari 2002

PpH Newsletter, Dampak Krisis Moneter Dan Urgensi UU Kepailitan Baru, Newsletter No.32 / IX / Maret / 1998

Majalah Gatra, Skandal Busuk Manulife, No. 32 Tahun VIII, 29 Juni 2002

Majalah Tempo, Kepailitan Manulife, 30 Juni 2002

Varia Peradilan, Kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife, Majalah Hukum Tahun. XVIII. No. 205. Oktober.2002

Varia Peradilan, Kasus Kepailitan Modern Land Realty, Majalah Hukum, Tahun. XIV. No. 165. Juni.1999

Varia Peradilan, Kasus Kepailitan Hutang Pemborongan Kerja, Majalah Hukum Tahun. XIV. No. 168. September.1999

Website : *www. Kompas. Com*, Search ( Kepailitan Manulife )

Website : *www. Yahoo. Com*, Search ( Kepailitan Manulife )

### **III. Peraturan Perundang-undangan**

Staatsblad 1905-217 juncto Staatsblad 1906-348 tentang Peraturan Kepailitan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-undang Hukum Perdata